

LAPORAN FINAL

PEMBELAJARAN DARI MEDIASI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

Disusun oleh

Mia Siscawati, Ph.D

Untuk Conflict Resolution Unit
Indonesia Business Council for Sustainable Development

Diterjemahkan oleh

Rully Sandra, S.Sos., LL.M



LAPORAN FINAL

PEMBELAJARAN DARI
MEDIASI KONFLIK
SUMBER DAYA ALAM
DI INDONESIA
DAN NEGARA LAIN

SEPTEMBER 2017

Disclaimer

Laporan ini disiapkan melalui pendanaan UK aid oleh Pemerintah Kerajaan Inggris. Namun demikian pandangan yang diungkapkan tidak dapat ditafsirkan sebagai pendapat pemerintah Kerajaan Inggris.

Laporan dalam bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dari laporan asli yang berbahasa Inggris yang bertujuan untuk diseminasi informasi yang lebih luas dan memudahkan diskusi.

Pertanyaan terkait laporan ini atau laporan-laporan lain terkait kegiatan CRU dapat diajukan melalui email ke: cru@ibcsd.or.id



Daftar Isi

1	Pendahuluan — 4	
	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	5
	Pertanyaan Penelitian	10
	Metodologi Penelitian	11
2	Tinjauan Konseptual — 12	
	Konflik dan Konflik SDA	13
	Resolusi Konflik	17
	Mediasi Konflik.....	21
	Mediasi Konflik Berperspektif Gender dan Inklusif	23
3	Pengelolaan dan Resolusi Konflik SDA — 26	
	Strategi Pengelolaan dan Resolusi Konflik SDA	27
	Sistem Hukum Nasional untuk Mengelola Konflik SDA	27
	Sistem Adat untuk Mengelola Konflik.....	28
	Pengelolaan Konflik Alternatif.....	29
	Mediasi Konflik SDA.....	30

4 Konflik SDA di Indonesia — 34

Gender dan Dimensi Sosial Lain dari Konflik SDA	41
Menanggapi konflik SDA dengan konstutualisme agraria	44

5 Kebijakan tentang Resolusi dan Mediasi Konflik SDA di Indonesia — 48

Kebijakan tentang Resolusi Konflik dan Mediasi di Indonesia.....	49
Kebijakan Resolusi dan Mediasi Konflik SDA di Indonesia.....	52
Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52
Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan	55
Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.....	57
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan	62

6 Mediasi Konflik SDA di Indonesia — 64

7 Contoh Kasus Resolusi dan Mediasi Konflik SDA di Indonesia — 70

Kasus Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul: Mediasi Konflik SDA di Kawasan Konservasi.....	71
Kasus Mediasi Konflik SDA di Desa Lubuk Jering, Provinsi Riau.....	79
Kasus Provinsi Jambi, Sumatra	84

8 Contoh Kasus Penyelesaian Konflik SDA dan Mediasi di Negara Lain — 90

Kasus Clayoquot Sound, Kanada.....	91
Kasus Malampaya Sound, Palawan, Filipina.....	97

9 Kesimpulan — 108

Tahap pra mediasi	110
Tahap mediasi	111
Tahap pasca mediasi.....	113
Gender dan mediasi inklusif untuk konflik SDA	114

10 Daftar Pustaka — 116

Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah laporan dari riset data sekunder tentang pembelajaran yang diperoleh dari mediasi konflik sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan negara lain. Tujuan utama penelitian tentang praktik-praktik terbaik di dalam mediasi konflik adalah untuk lebih memahami keadaan mediasi konflik SDA di Indonesia dan mengambil pembelajaran yang diperoleh dari proses mediasi konflik SDA di negara lain.

Tujuan mediasi pada semua kasus yang dibahas di dalam laporan ini tidak hanya untuk meredam konflik dan mencapai kesepakatan tetapi juga melakukan transformasi konflik. Untuk mencapai tujuan ini, mediator memiliki beberapa peran. Pertama, mediator berperan sebagai fasilitator. Termasuk memfasilitasi dan mengelola keseluruhan proses mediasi. Kedua, mediator juga berperan sebagai penasihat, termasuk memberikan masukan, opsi atau potensi jalan keluar bagi semua pihak tanpa memaksakan keputusannya, terutama ketika menghadapi jalan buntu. Ketiga, mediator juga berperan sebagai pengembang kapasitas. Beragam

latar belakang dari para pihak dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan mereka tentang permasalahan konflik dan cara menanganinya.

Proses mediasi cukup rumit. Proses tersebut terdiri dari tiga tahap utama: pra-mediasi (kondisi sebelumnya), mediasi (serangkaian negosiasi yang didampingi) dan tahap pasca-mediasi (setelah dicapai kesepakatan). Setiap tahap memiliki dinamikanya sendiri.

Tahap pra-mediasi adalah langkah yang sangat penting yang menentukan keberhasilan mediasi. Pada tahap ini, mediator mempersiapkan beberapa aspek (dari aspek sosial sampai aspek teknis) untuk memastikan agar kondisi yang diperlukan tersedia. Dengan melakukan hal ini, mediator dapat memastikan keberhasilan tahap selanjutnya. Pada tahap ini, mediator melakukan analisis konflik agar dapat memahami konflik secara mendalam (contoh: sejarah, penyebab, pemangku kepentingan, kepentingan mereka).

Tahap mediasi memiliki beragam aspek yang dianggap sebagai faktor paling penting untuk keberhasilan mediasi. Pertama, komitmen dan keterlibatan semua pihak yang

berkonflik untuk melakukan mediasi, terutama para perwakilan resmi atau pihak pengambil keputusan. Kedua, karakteristik proses mediasi yang partisipatif, dapat dipercaya dan memiliki legitimasi. Membangun kepercayaan merupakan perihal penting lainnya untuk mencapai kesepakatan. Tanpa kepercayaan, kesepakatan tidak dapat dicapai. Proses yang partisipatif, keterbukaan informasi dan komunikasi yang intensif berkontribusi bagi terbangunnya kepercayaan. Ketiga, keterampilan dan kapasitas mediator untuk memediasi konflik.

Proses mediasi menghasilkan berbagai hasil positif. Salah satunya adalah berkurangnya ketegangan secara signifikan antar para pihak dan tercapainya kesepakatan. Hasil lain adalah perbaikan hubungan sosial antara masyarakat dan perusahaan atau lembaga lain yang sebelumnya berkonflik dengan mereka. Selain itu, pembangunan pengakuan dan saling menghormati, serta pemberdayaan para pihak untuk mencari solusi yang berkelanjutan merupakan hasil dari proses mediasi yang berhasil. Penting untuk diingat bahwa kegiatan pasca-mediasi dikembangkan berdasarkan hasil positif dari proses mediasi.

1 Pendahuluan

1.1. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Sengketa atas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk tanah, air bersih, mineral atau hak menangkap ikan terjadi di seluruh dunia. Sengketa SDA dapat menjadi bagian penting dari kemajuan dan pembangunan jika dapat diselesaikan secara damai. Akan tetapi, sengketa SDA juga dapat mendorong terjadinya kekerasan dan kehancuran, terutama di negara-negara dengan “tata kelola pemerintahan yang lemah, angka korupsi yang tinggi, dan mengalami perpecahan etnis dan politik” (Brown dan Keating, 2015). Laporan dari Program Lingkungan Hidup PBB (*UN Environment Program*) atau UNEP yang disusun oleh Matthew *et al.* (2009) menemukan bahwa 40 persen dari semua konflik internal yang terjadi terkait dengan SDA dan wilayah tersebut memiliki kemungkinan dua kali lebih besar mengalami episode konflik baru dalam lima tahun berikutnya.

Masalah terkait dengan ketidakpastian hak tenurial karena terbatasnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat atas lahan dan SDA menjadi salah satu faktor yang mendorong timbulnya konflik SDA. Setelah kerja-kerja advokasi tentang hak tenurial dilakukan selama beberapa tahun oleh organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi masyarakat adat, organisasi berbasis masyarakat, dan organisasi internasional, terdapat peningkatan pengakuan atas hak atas lahan

dari masyarakat adat dan warga setempat yang menjadi kunci dalam memastikan perdamaian dan kesejahteraan, pembangunan ekonomi, penanaman modal yang kuat, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, pemerintah dari banyak negara berkembang hanya menunjukkan sedikit komitmen untuk bertindak. Laporan tahun 2016 dari *Rights and Resource Initiative* (RRI) mencatat bahwa “meskipun pemerintah tetap mengelak, tetapi sejumlah investor dan perusahaan saat ini telah menyadari pertimbangan pasar untuk menghormati hak masyarakat atas lahan. Ada peningkatan pemahaman bahwa proyek pembangunan yang mengabaikan hak-hak ini akan menanggung risiko finansial dan reputasional yang signifikan, mengakibatkan konflik dengan penduduk lokal, dan hampir selalu gagal memenuhi janji-janji pembangunan.” Namun demikian, laporan ini juga menyebutkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kesadaran tentang risiko terkait dengan hak atas lahan dan hutan secara global, “masyarakat lokal tetap menghadapi peningkatan kekerasan dan kriminalisasi ketika mereka memperjuangkan hak-haknya, sementara perempuan dan masyarakat adat sering kali menjadi korban secara tidak proporsional.”

Konflik SDA di Indonesia juga terjadi di kawasan yang sudah ditentukan secara resmi oleh negara melalui peraturan dan kebijakan pendukung sebagai tanah negara, termasuk hutan negara dan kawasan selain hutan negara atau yang dikenal dengan Areal Penggunaan Lain/APL. Kegiatan kehutanan yang didukung negara seperti pembalakan, perkebunan kayu, restorasi ekosistem, dan pelestarian dapat terjadi di kawasan hutan negara. Sementara itu, kegiatan ekstraktif lainnya seperti pertambangan dan perkebunan skala besar, termasuk perkebunan sawit, dilakukan di kawasan untuk penggunaan lain (APL). Ada banyak kawasan yang berbatasan dengan hutan negara dan APL yang merupakan tanah air dari masyarakat adat dan penduduk lokal

lainnya. Di kawasan hutan, konflik dan persengketaan tentang siapa yang seharusnya menguasai dan mengelola kawasan hutan sebagian besar diatur di dalam pengertian dan pengelompokan kawasan hutan di dalam Hutan Negara (Contreras-Hermosilla dan Fay, 2005). Situasi ini terjadi karena hal yang sama juga terjadi di kawasan APL terutama karena penguasaan negara atas lahan dan SDA yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya izin pertambangan dan perkebunan berskala besar atas lahan yang berada di bawah sistem kepemilikan lahan setempat. Semua masalah ini terkait dengan kerangka hukum Indonesia yang tidak mengakui berbagai sistem kepemilikan lahan dan hutan di masyarakat (Rachman dan Siscawati 2017, 2014).

Konflik terkait hutan di Indonesia telah berdampak pada penghidupan dan keamanan jutaan orang. Bank Dunia melaporkan bahwa hampir 25 juta hektar kawasan hutan dipersengketakan, mencakup lebih dari 20% total kawasan, dan melibatkan 20.000 desa¹. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa pada tahun 2014 saja ada sekitar 2.483 pengaduan terkait dengan hak atas lahan yang diadukan². Konflik SDA berdampak secara gender yang melibatkan kekerasan berbasis gender yang sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Kemiskinan yang parah yang disebabkan oleh konflik telah berkontribusi atas rendahnya tingkat pendidikan perempuan, memelihara tradisi pernikahan di bawah umur (terutama dialami oleh anak perempuan) dan telah mengakibatkan perdagangan perempuan dan anak perempuan (Siscawati, 2014a, Siscawati, 2014b).

Upaya untuk menangani konflik SDA di Indonesia dibagi dalam dua cara: advokasi kebijakan untuk mendorong perubahan kebijakan dan

1 Bank Dunia, *Towards Indonesian Land Reforms: Challenges and Opportunities. A Review of the Land Sector (Forest and Non-forest) in Indonesia* (Jakarta: World Bank, 2014).

2 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Temuan*, 7

mediasi konflik. Untuk permasalahan yang terkait dengan hutan, proses advokasi kebijakan yang dilakukan secara intensif oleh masyarakat sipil telah membawa perubahan kebijakan. Salah satu perubahan kebijakan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 35 tentang hak masyarakat adat atas hutan dan SDA yang diputuskan pada bulan Mei 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah hasil dari pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua masyarakat adat anggotanya. Pokok utama dari *judicial review* adalah bagaimana beberapa pasal di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melanggar hak-hak konstitusional masyarakat adat Indonesia. Pesan utama dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hutan adat tidak lagi dianggap sebagai hutan negara (Rachman dan Siscawati, 2017, Siscawati *et al.*, 2017).

Namun sayangnya, kebijakan bersejarah tersebut di atas belum diikuti oleh perubahan kebijakan yang signifikan di tingkat bawah (dari undang-undang tentang kehutanan dan peraturan lain yang terkait). Konflik terkait hutan terus terjadi. Di beberapa kawasan, konflik ini diikuti oleh kriminalisasi terhadap pihak-pihak kunci yang memainkan peranan sebagai penyelenggara (melancarkan) protes atau bahkan yang menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat. Dalam banyak kasus di Indonesia, konflik terkait hutan sejalan dengan konflik SDA lainnya. Kasus yang baru dialami oleh masyarakat Seko di kabupaten Luwu Utara, provinsi Sulawesi Selatan, dapat menjadi contoh. Konflik Seko meliputi konflik yang disebabkan adanya klaim negara terhadap wilayah adat masyarakat Seko sebagai kawasan hutan negara dan konflik lain yang diakibatkan oleh rencana pemerintah untuk mengembangkan proyek PLTA di daerah tersebut yang dapat menenggelamkan desa-desa di wilayah adat masyarakat Seko. Konflik Seko direspon pemerintah

dengan pengerahan aparat bersenjata yang memaksa kaum pria Seko untuk melarikan diri dari desa mereka dan membuat kaum perempuan Seko mengambil peranan penting untuk menghadapi pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang terlibat dalam kegiatan ekstraktif di hutan dan pembangunan PLTA (Rusdianto, 2017). Situasi ini tentu saja menempatkan perempuan Seko di dalam posisi sulit karena mereka mungkin saja mengalami kekerasan berbasis gender dalam bentuk yang berbeda.

Mengingat proses perubahan kebijakan serta implementasi kebijakan baru akan memakan waktu lama sementara masyarakat yang terkena dampak konflik perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan, penghidupan, dan kesejahteraan mereka, maka mediasi konflik dipertimbangkan sebagai cara alternatif untuk menangani konflik SDA di Indonesia.

Meskipun jumlah konflik SDA di Indonesia cukup signifikan, tetapi informasi tentang mediasi konflik serta pemahaman dan penggunaan praktis dari mediasi yang efektif masih terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, proyek penelitian yang bertujuan untuk menelaah situasi mediasi konflik SDA di Indonesia sangat diperlukan. Analisis perbandingan atas praktik-praktik mediasi konflik di negara lain akan bermanfaat agar pembelajaran yang diperoleh dari negara lain dapat digunakan untuk memeriksa secara kritis mediasi konflik SDA di Indonesia serta mencari gagasan baru yang dapat dikembangkan di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian tentang praktik-praktik mediasi konflik terbaik ini adalah agar dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mediasi konflik SDA di Indonesia dan mengambil pembelajaran dari proses mediasi konflik SDA di negara lain.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Proyek penelitian akan menggali pertanyaan utama berikut: bagaimana kondisi praktik mediasi konflik di dalam pengelolaan konflik SDA yang kompleks, berlapis-lapis, dan berdimensi gender di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain?

- a. Untuk menjawab pertanyaan utama di atas, proyek penelitian ini akan membahas pertanyaan turunan sebagai berikut:
- b. Bagaimana posisi praktik mediasi konflik di dalam konflik SDA di Indonesia?
- c. Apa praktik-praktik terbaik dari mediasi konflik SDA di Indonesia?
- d. Bagaimana dimensi gender dari mediasi konflik SDA berkontribusi terhadap proses mediasi di Indonesia?
- e. Apa pelajaran yang diperoleh dari mediasi konflik SDA di Indonesia?
- f. Bagaimana dengan pengalaman praktik mediasi dalam konflik SDA di negara lain?
- g. Apa praktik terbaik dari mediasi konflik SDA di negara lain?
- h. Bagaimana dimensi gender di dalam mediasi konflik SDA berkontribusi bagi proses mediasi di Indonesia?
- i. Apa pelajaran yang diperoleh dari mediasi konflik SDA di negara lain?
- j. Aspek-aspek mediasi konflik SDA apa yang perlu dikembangkan di Indonesia?
- k. Bagaimana proses mediasi yang sensitif gender untuk konflik SDA dapat dikembangkan di Indonesia?

1.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian data sekunder yang menganalisis literatur yang ada tentang mediasi konflik SDA yang meliputi kepustakaan akademik dan sumber-sumber lain yang relevan yang dipublikasikan oleh badan-badan PBB, organisasi non-pemerintah, dan organisasi lain serta dokumen terkait lain seperti kebijakan dan program pemerintah tentang mediasi konflik SDA serta laporan tentang upaya mediasi konflik SDA yang dilakukan oleh berbagai organisasi. Bahan-bahan ini ditelaah oleh peneliti dengan menggunakan perspektif gender agar penelitian ini dapat menangkap dimensi gender dari mediasi konflik SDA.

Metode penelitian meliputi: i) Melacak kepustakaan akademik dan bahan bacaan lain yang terkait, serta dokumen yang relevan seperti dokumen kebijakan, kertas kerja kebijakan, laporan resmi, dll; ii) tinjauan pustaka; iii) analisis dokumen; iv) analisis data keseluruhan; v) menulis laporan penelitian; vi) diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mendapatkan umpan balik atas rancangan laporan penelitian. Dengan menerapkan metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan feminis agar dapat meninjau data dan materi yang ada (yang netral gender atau buta gender) dari sudut pandang feminis.

2 Tinjauan Konseptual

2.1. Konflik dan Konflik SDA

Menurut Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan / *World Commission on Environment and Development*, yang dibentuk tahun 1987, konflik dapat terjadi tidak hanya karena ancaman politik dan militer terhadap kedaulatan negara; tetapi juga dapat terjadi karena degradasi lingkungan danantisipasi atas opsi-opsi pembangunan. Konflik juga dapat terjadi karena ketidakamanan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan dan ketidakseimbangan akses dan penguasaan sumber daya lingkungan.

Konflik, termasuk konflik SDA, memiliki dinamika gender. Perempuan dan anak perempuan menghadapi masalah dan situasi yang berbeda di daerah konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui situasi ini dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325 tahun 2000, yang tujuan utamanya adalah menyoal pada kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan, dan menegaskan ulang kapasitas perempuan untuk bertindak sebagai agen dalam proses pendampingan dan pemulihan, baik di dalam situasi konflik maupun pasca-konflik.

“Konflik lingkungan” diartikan oleh Blackburn dan Bruce (1995) seperti yang tercantum dalam Nicholson (2005) mengacu pada situasi “...ketika ada satu atau lebih pihak yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan yang tidak sepakat tentang suatu tindakan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan.”

Menurut FAO (2000, 2013), konflik SDA adalah:



Ketidaksepakatan dan persengketaan atas akses terhadap, penguasaan dan penggunaan sumber daya alam. Konflik ini sering kali terjadi karena orang-orang memiliki penggunaan yang berbeda atas sumber daya seperti hutan, air, padang rumput dan lahan, atau ingin mengelolanya dengan cara yang berbeda. Ketidaksepakatan juga terjadi ketika kepentingan dan kebutuhan yang berbeda ini tidak sejalan, atau ketika prioritas suatu kelompok pengguna tidak dipertimbangkan di dalam kebijakan, program, dan proyek. Konflik kepentingan seperti ini tidak bisa dipisahkan dari semua masyarakat. Akhir-akhir ini, intensitas dan jumlah konflik SDA semakin meningkat baik cakupan maupun besarnya. Jika tidak ditangani, konflik ini dapat meningkat menjadi kekerasan, menyebabkan degradasi lingkungan, mengganggu proyek dan menghambat kehidupan. Menyadari bahwa konflik merupakan ciri umum dari setiap sistem penggunaan sumber daya adalah prasyarat untuk pengelolaan yang berkelanjutan yang partisipatif dan adil.

Ketidaksepakatan dan persengketaan atas SDA cukup lazim terjadi. Konflik seperti ini terjadi di setiap masyarakat dengan tingkatan yang berbeda. Dengan kata lain, konflik sumber daya bukanlah fenomena baru. Konflik sumber daya selalu menjadi bagian dari perkembangan manusia, mengingat adanya permintaan yang beragam dan persaingan untuk memperoleh sumber daya tersebut. FAO (2000) menyatakan bahwa “konflik akan selalu hadir di setiap masyarakat dengan tingkatan yang berbeda, tetapi sering kali konflik tersebut dapat dikelola dan diatasi.” Castro dan Nielsen (2003) mencatat bahwa keberadaan konflik SDA tidak selalu bersifat negatif; konflik tersebut dapat memberikan kontribusi positif dalam hal persaingan di dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sumber daya.

Konflik SDA dapat merupakan hasil dari tidak adanya konsultasi, pemindahan penduduk setempat, pembatasan akses, serta gangguan atas sumber penghidupan masyarakat (Yasmi et al., 2010; Patel et al., 2013).

Bentuk dan intensitas konflik SDA beragam tergantung pada waktu dan tempat terjadinya. Cara masyarakat dan anggota masyarakat menanggapi konflik juga beragam. Perbedaan dalam menanggapi konflik mencerminkan keragaman di tingkat lokal dari segi kekayaan materi, status sosial dan kekuasaan. Terkadang, warga mungkin memutuskan untuk tidak menanggapi keluhan secara publik karena berbagai alasan, seperti rasa takut, tidak percaya, tekanan kelompok, masalah keuangan, atau keterbatasan akses atas prosedur penanganan konflik yang ada. Mereka juga mungkin memiliki alasan strategis di balik keputusan untuk tidak menangani konflik secara terbuka. Dengan demikian, tidak adanya sengketa publik tidak bisa diartikan sebagai tidak ada konflik (Castro and Nielsen, 2003).

Konflik SDA dapat terjadi jika ada kelompok pengguna yang dikecualikan dari partisipasi dalam pengelolaan SDA. Lebih lanjut, FAO (2000) mengidentifikasi bahwa konflik SDA juga dapat terjadi di dalam situasi berikut: a) pertentangan antara sistem pengelolaan lokal dan sistem yang baru diperkenalkan; b) kesalahpahaman dan kurangnya informasi tentang tujuan kebijakan dan program; d) pertentangan atau ketidakjelasan dalam hukum dan kebijakan; e) ketidakadilan dalam distribusi sumber daya; atau f) implementasi kebijakan dan program yang buruk.

Konflik SDA dapat terjadi di berbagai tingkatan dan melibatkan berbagai pelaku. Konflik SDA beragam dari konflik antar laki-laki dan perempuan

setempat tentang penggunaan SDA tertentu (misalnya pohon atau produk hasil hutan non-kayu), sampai konflik antara komunitas yang bertetangga tentang penguasaan kawasan hutan atau sumber air tertentu, atau antar desa, organisasi berbasis masyarakat, pelaku bisnis domestik dan multi-nasional, pemerintah, badan pembangunan internasional dan organisasi non-pemerintah di dalam konflik tentang penggunaan dan pengelolaan kawasan sumber daya alam yang lebih luas. Konflik SDA biasanya melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda dengan beragam kepentingan.

Kebijakan, program, dan proyek pengelolaan SDA dapat menjadi sumber dan bahkan arena konflik. FAO sebagai salah satu badan PBB yang menangani SDA telah menegaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa konflik dapat terlahir dari implementasi kebijakan, program dan proyek: a) kebijakan diterapkan tanpa partisipasi lokal; b) tidak ada harmonisasi dan koordinasi antara peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum; c) tidak ada identifikasi dan minimnya konsultasi dengan para pemangku kepentingan; d) perencanaan yang tidak terkoordinasi; e) pembagian informasi yang tidak cukup atau lemah; f) terbatasnya kapasitas kelembagaan; g) pemantauan dan evaluasi program yang tidak memadai (FAO, 2000).

Di banyak negara berkembang, dua alasan pertama yang disebutkan di atas adalah aspek utama yang berkontribusi terhadap konflik SDA. Aspek pertama, adalah ketika kebijakan diterapkan tanpa partisipasi lokal, berhubungan dengan fakta bahwa di banyak negara berkembang, kebijakan SDA telah dirancang dan disahkan dengan sedikit partisipasi dari masyarakat dan pengguna sumber daya lokal serta pemangku kepentingan yang relevan lainnya. Banyak pemerintah negara berkembang mengadopsi sistem pengelolaan terpusat berdasarkan

penguasaan terpusat oleh satuan administratif. Aspek kedua adalah kurangnya harmonisasi dan koordinasi antar peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum, yang selaras dengan keberadaan pluralisme hukum – pengoperasian bentuk hukum formal dan informal serta prosedur hukum yang berbeda di dalam satu ruang sosio-politik yang sama. Pengaturan hukum seperti ini terkait erat dengan negara-bangsa, agama, kelompok etnis, tradisi lokal, perjanjian internasional dan entitas lain. FAO (2000) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengaturan hukum dan entitas lain yang berbeda ini “sering kali tumpang-tindih dan menyebabkan bentuk hukum yang berbeda ini dapat saling melengkapi, bersaing atau bertentangan.” Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, konflik sumber daya muncul karena kurangnya harmonisasi dan koordinasi antara rezim hukum yang berbeda.

2.2. Resolusi Konflik

Para ahli telah mendefinisikan bahwa bidang resolusi konflik (RK) tidak bersifat homogen dalam hal asumsi, permasalahan ataupun metodologinya (Kriesberg, 2015). Menurut Bercovitch *et al.* (2015), “Resolusi konflik adalah gagasan, teori, dan metode yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konflik dan praktik kolektif kita untuk mengurangi kekerasan dan menyempurnakan proses politik untuk mengharmonisasi kepentingan.”

Sampai sekarang, tidak ada kesepakatan di kalangan peneliti dan praktisi RK tentang apa yang dianggap sebagai praktik RK (Beriker, 2015). Sehingga, Kriesberg (2015) berpendapat bahwa untuk dapat memahami RK, kita harus mempertimbangkan berbagai pandangan tentang

parameter RK dan bidang yang tercakup di dalamnya. Bagi beberapa praktisi RK, istilah Resolusi Konflik sebagian besar mengacu pada bagian tertentu dari mediasi dengan cara tertentu. Bagi para pelaku resolusi konflik (*conflict resolvers*), RK mengacu pada “cara untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik yang meliputi upaya bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.” Tetapi, beberapa pihak menganggap RK sebagai semua tahapan untuk menangani konflik, termasuk cara-cara yang membangun untuk melakukan dan mentransformasikan konflik serta memelihara hubungan yang aman dan adil (Kriesberg, 2015). Meskipun tidak ada konsensus tentang RK, bidang RK yang terdiri dari konsep dan praktik RK berkembang pesat dan terus meningkatkan kontribusinya untuk menghasilkan pengetahuan dan proses menuju pencarian jalan keluar konflik yang tidak mengandung kekerasan (Beriker, 2015).

Pendekatan resolusi konflik kontemporer tidak dapat dipisahkan dari pendekatan tradisional. Hal ini berhubungan dengan fakta bahwa manusia selalu memancing konflik, manusia juga selalu terlibat dalam berbagai cara untuk menanganinya. Berbagai cara resolusi konflik telah lama dipraktikkan di setiap masyarakat, termasuk berbagai bentuk mediasi atau peradilan. Negosiasi antar masyarakat yang berseberangan juga telah digunakan sepanjang sejarah untuk mencapai kesepakatan (Kriesberg, 2015).

Kriesberg (2015) juga mencatat bahwa dibandingkan dengan metode resolusi konflik tradisional, RK kontemporer memiliki pendekatan yang berbeda. Termasuk bagaimana RK menekankan pada “proses konflik yang menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak yang bersengketa.”

RK kontemporer juga dilihat sebagai bidang yang interdisipliner. Meskipun perkembangan konsep RK dimulai dari penelitian mandiri yang dilakukan oleh ahli psikologi sosial di tahun 1920an, seiring dengan berjalannya waktu para ahli dari berbagai bidang turut berkontribusi dalam pengembangan RK. Termasuk para ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosiologi, ahli manajemen dan, ahli di bidang hubungan internasional. Selain itu, bidang ilmu lain mulai berkontribusi pada RK seperti dari ilmu antropologi, ilmu lingkungan, komunikasi, dan yang terkini dari ilmu seni rupa dan seni pertunjukan (Beriker, 2015).

Pendekatan interdisipliner berkontribusi pada pengembangan berbagai ciri khas dasar dari RK kontemporer. Beriker (2015) mengidentifikasi beberapa ciri khas ini. Pertama, RK kontemporer mempertimbangkan kontribusi penting dari faktor-faktor struktural dan perseptual terhadap sistem konflik. Sejalan dengan hal ini, RK kontemporer meletakkan para pihak yang berkonflik sebagai pelaku aktif yang terikat dengan kerangka berpikir perseptual mereka ketika mengevaluasi interaksi dengan pihak yang berseberangan. Beriker (2015) menyatakan bahwa “anggapan ini, berbeda dengan tradisi studi perdamaian yang secara alamiah merangkul tema perilaku, seperti peranan dari rasa percaya, persepsi, sikap, motivasi, dan kerangka kognitif.” Dengan demikian, dalam praktiknya, RK dicapai melalui perbaikan ketimpangan ekonomi, gender, dan lingkungan, serta melalui penggabungan pendekatan dialog yang difasilitasi dan interaksi kelompok kecil ke dalam praktik membangun perdamaian.

Kedua, RK kontemporer memperlakukan konflik sosial dan teknik-teknik penyelesaian konflik sebagai proses yang dinamis. Hal ini sejalan dengan situasi ketika para pihak yang terlibat konflik, permasalahan,

dan kepentingannya dapat berubah seiring dengan waktu. Selain itu, sifat interaksinya juga beragam sejalan dengan perkembangan konflik.

Ketiga, RK kontemporer menekankan pada pentingnya peranan pihak ketiga. Beriker (2015) mencatat bahwa “pihak ketiga dapat menolong pihak yang berkonflik untuk mencapai hasil yang memuaskan semua pihak ketika para pihak yang berkonflik tidak dapat mencapai kesepakatan melalui usahanya sendiri.” Pendekatan lokakarya penyelesaian konflik yang interaktif merupakan cara yang kreatif dan telah menjadi tradisi tersendiri di kalangan praktisi RK. Pertemuan-pertemuan ini, dibantu oleh pihak ketiga yang “netral”, dapat dilakukan diantara pelaku utama dan pihak-pihak yang berpengaruh dari kelompok yang bertentangan dan seringnya dilakukan secara privat atau tertutup (Beriker 2015).

Menurut FAO (2000), ada beberapa strategi manajemen dan resolusi konflik utama. Terdiri dari: a) penghindaran, yang mengacu pada tindakan untuk menjaga agar konflik tidak diketahui publik; b) peradilan, yang mengacu pada bergantung pada hakim atau administrator untuk membuat keputusan yang mengikat; c) mediasi, yang mengacu pada penggunaan pihak ketiga untuk memfasilitasi proses negosiasi (mediator tidak memiliki kewenangan untuk menerapkan solusi); d) negosiasi, yang mengacu pada proses sukarela yang dilakukan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus; e) arbitrase, yang mengacu pada mengajukan konflik ke pihak ketiga yang disepakati bersama untuk kemudian membuat keputusan; f) koersif, yang mengacu pada ancaman atau menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak salah satu pihak.

2.3. Mediasi Konflik

Mediasi dapat didefinisikan sebagai “bentuk penyelesaian sengketa ketika negosiasi antara pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga (mediator) yang membantu para pihak mengatasi perbedaan mereka” (Boulle 1996, 2001, dalam Nicholson, 2005).

Mediasi diidentifikasi dalam Pasal 33 Piagam PBB sebagai cara untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi adalah proses ketika pihak ketiga membantu dua atau lebih pihak yang berkonflik, dengan persetujuan mereka, untuk mencegah, mengelola, atau menyelesaikan konflik dengan cara membantu mereka mengembangkan kesepakatan yang disepakati bersama. Mediasi, terbukti telah menjadi instrumen yang efektif untuk penanganan konflik di dalam negeri dan antar negara, merupakan suatu upaya yang bersifat sukarela dengan beragam lingkup, terkadang mediasi ditujukan untuk mengatasi permasalahan spesifik agar dapat meredam atau mengelola konflik dan terkadang berusaha mengatasi sejumlah permasalahan di dalam suatu proses damai yang komprehensif. Proses tersebut atau peluang penting bagi negara dan masyarakat untuk membentuk ulang bentang politik, keamanan dan sosio-ekonomi mereka agar dapat membangun landasan untuk perdamaian yang berkelanjutan.

Laporan Sekretaris Jenderal PBB dalam mendorong mediasi dan kegiatan pendukungnya³ menyebutkan bahwa “salah satu pendekatan yang paling menjanjikan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai adalah pihak ketiga yang terampil memediasi, kami, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertanggung jawab kepada “semua bangsa” untuk melakukan upaya yang profesional dalam mengatasi konflik secara

3 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Laporan # S/2009/189

konstruktif dan bukan destruktif, dan menyelamatkan generasi penerus dari akibat perang.”

Berdasarkan konsep Boule tentang mediasi, dan mempertimbangkan bahwa pendekatan dan praktik mediasi amat beragam tergantung pada konteks dan keadaannya, Nicholson (2005) mengidentifikasi sejumlah ciri mediasi sebagai berikut:

- *Fasilitasi pihak ketiga* - Seperti yang telah disebutkan di atas, mediasi difasilitasi oleh “mediator” pihak ketiga, yang membedakannya dari negosiasi, ketika pihak yang bersengketa bernegosiasi secara langsung antara satu dengan yang lain. Di sebagian besar kasus, mediator dipilih oleh para pihak yang bersengketa, tetapi tidak selalu seperti ini;
- *Sukarela* - Pilihan untuk melakukan mediasi, meneruskan dan akhirnya memutuskan suatu kesepakatan biasanya merupakan keputusan yang secara sukarela diambil oleh para pihak yang bersengketa. Tetapi, di dalam beberapa situasi, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan mungkin saja mengharuskan pihak yang bersengketa untuk setidaknya-tidaknya berusaha melakukan mediasi sebelum, misalnya, menempuh jalur hukum;
- *Netralitas Mediator* - Mediator pihak ketiga idealnya merupakan pihak yang netral, meskipun dalam praktiknya derajat kenetralan ini berbeda-beda. Mediasi sebaiknya dibedakan dari perdamaian, yang melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai perwakilan salah satu pihak, dan bukan menjadi fasilitator netral;
- *Pengambil Keputusan berdasarkan Persetujuan* - Hasil mediasi ditentukan berdasarkan persetujuan bersama para pihak dan tidak dipaksakan oleh mediator. Oleh karena itu mediasi berbeda dari arbitrase atau litigasi yang keputusannya dipaksakan kepada pihak yang bersengketa oleh pihak ketiga yang berwenang;
- *Pasca-sengketa* - Mediasi biasanya berlangsung pada “saat mengalami kebuntuan” ketika diskusi antara para pihak merosot menjadi konflik

dan tidak ada satu pihak pun yang dapat mencapai tujuannya secara unilateral. Dalam hal ini, mediasi sebaiknya dibedakan dari 'antisipasi konflik', 'pemecahan masalah bersama' dan 'dialog kebijakan', yang melibatkan konsensus berdasarkan pengambilan keputusan yang difasilitasi oleh pihak ketiga, tetapi bertujuan untuk mencegah konflik dan bukan resolusi, sehingga dilakukan di tahap awal;

- *Informal* – Mediasi biasanya bersifat tidak seformal atau mengikuti peraturan dan prosedur yang kaku, terutama jika dibandingkan dengan litigasi;
- *Rahasia/tertutup* – Mediasi pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa tertutup yang penyelesaiannya ditentukan berdasarkan kepentingan pribadi dari masing-masing pihak dan bukan mengacu pada standar hukum publik atau masyarakat. Di sebagian besar kasus, mediasi diadakan secara tertutup antara pihak yang bersengketa dan isi negosiasinya bersifat rahasia.

Selain ciri-ciri umum dari proses mediasi di atas, yang mengacu pada hasil karya Carrie Menkel-Meadow tentang berbagai cara mediasi, Nicholson (2005) menegaskan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi mediasi, termasuk "sifat, jenis dan sejauh apa intervensi mediator, cara menstrukturkan negosiasi, dan status hukum dari penyelesaian yang dinegosiasikan."

2.4. Mediasi Konflik Berperspektif Gender dan Inklusif

Resolusi Dewan Keamanan PBB (SCR) nomor 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yang diadopsi pada tahun 2000, merupakan resolusi pertama yang menghubungkan perempuan dengan perdamaian

dan keamanan, mengakui bahwa konflik bersenjata memiliki dampak berbeda terhadap perempuan dan anak perempuan daripada laki-laki dan anak laki-laki. Agenda 1325, yang didorong oleh organisasi akar rumput dan perempuan yang hidup di tengah peperangan dan berusaha memperoleh perdamaian, mengakui peran dan kontribusi perempuan di dalam perang dan untuk membangun perdamaian, serta hak-hak dasar mereka untuk dilibatkan di dalam proses perdamaian. Partisipasi kelompok masyarakat sipil yang dipimpin perempuan dan kebutuhan untuk menangani kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda di dalam pemberian pendampingan, pemulihan, dan upaya pasca konflik adalah faktor-faktor utama yang memotivasi advokasi di balik resolusi tersebut.

Dalam 15 tahun berikutnya, tujuh resolusi lain yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB dan tiga resolusi Majelis Umum PBB telah menghimbau partisipasi perempuan yang lebih luas dan efektif di dalam proses mediasi konflik; untuk melibatkan keahlian gender yang secara khusus didedikasikan untuk upaya membangun perdamaian; agar memenuhi kebutuhan dan keprihatinan khusus perempuan dan anak perempuan; dan untuk pencegahan kekerasan seksual terkait konflik. Namun demikian, partisipasi perempuan di dalam proses mediasi dan sensitifitas gender dari kesepakatan damai hanya meningkat secara bertahap, yang menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar untuk menjembatani kesenjangan antara aspirasi global dan komitmen regional dan pengalaman hidup perempuan di dalam konflik dan proses perdamaian⁴.

4 Lihat Laporan Panel Independen Tingkat Tinggi PBB tentang Operasi Perdamaian, Tinjauan terhadap Arsitektur Pembangunan Perdamaian PBB, dan Studi Global tentang Implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 (2000), semua dipublikasikan tahun 2015.

Pedoman PBB untuk Mediasi yang Efektif (2012) mendefinisikan "inklusifitas" sebagai cara dan sejauh apa pandangan dan kebutuhan pihak yang berkonflik dan pemangku kepentingan lain terwakili dan diintegrasikan ke dalam proses dan hasil upaya mediasi. Mediasi yang inklusif berdasarkan pada asumsi bahwa membangun perdamaian yang berkelanjutan memerlukan perspektif masyarakat yang beragam, baik dari pihak yang berkonflik maupun pemangku kepentingan lain, untuk dimasukkan ke dalam proses perdamaian. Proses inklusif akan menyediakan titik masuk dan mekanisme yang beragam untuk berpartisipasi. Konstituensi yang lebih luas meningkatkan potensi untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan penyebab konflik dan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka yang terkena dampak konflik akan teratasi. Namun demikian, proses inklusif bukan berarti semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara langsung dalam negosiasi formal; melainkan memfasilitasi interaksi terstruktur antara pihak yang berkonflik dan pemangku kepentingan lain agar melibatkan berbagai perspektif di dalam proses mediasi.

Himbauan untuk proses mediasi yang inklusif tidak hanya terbatas untuk perempuan saja, tetapi berlaku untuk semua identitas sosial, demografis, agama dan kelompok minoritas di daerah serta pemuda, masyarakat sipil yang terorganisir dan organisasi profesi. Untuk menanggapi peningkatan permintaan dari media untuk keahlian khusus tentang pelaku dan masyarakat internasional pada umumnya, maka disusunlah Pedoman DPA PBB adalah tentang Strategi Gender dan Media Inklusif ini, namun dengan fokus inklusifitas yang memberikan perhatian pada dimensi gender.

3 Pengelolaan dan Resolusi Konflik SDA

3.1. Strategi Pengelolaan dan Resolusi Konflik SDA

Menurut FAO (2000), terdapat beberapa strategi pengelolaan dan resolusi konflik SDA. Strategi ini meliputi: a) sistem hukum nasional untuk mengelola konflik; b) sistem adat untuk mengelola konflik; c) sistem pengelolaan konflik alternatif.

3.1.1. Sistem Hukum Nasional untuk Mengelola Konflik SDA

Sistem hukum nasional mengatur pengelolaan SDA berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pernyataan kebijakan, termasuk regulasi dan administrasi peradilan. Pengadilan dan arbitrase adalah strategi utama untuk menangani konflik. Tetapi, beberapa sistem nasional mengakui sistem hukum berdasarkan adat, agama, kelompok etnis atau entitas lain.

Sistem hukum nasional untuk mengelola konflik memiliki beberapa kelebihan: a) diatur secara resmi dengan prosedur yang diatur dengan jelas; b) mempertimbangkan permasalahan dan keprihatinan nasional dan internasional; c) melibatkan ahli hukum dan ahli teknis dalam

pengambilan keputusan; d) menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum.

Akan tetapi, sistem hukum nasional untuk mengelola konflik memiliki beberapa keterbatasan, seperti: a) sering kali tidak dapat diakses oleh orang miskin, perempuan, kelompok marjinal, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil karena biaya, jarak, kendala bahasa, hambatan politik, buta huruf dan diskriminasi; b) mungkin tidak mempertimbangkan pengetahuan adat, lembaga lokal, dan kebutuhan masyarakat untuk pertimbangan jangka panjang; c) mungkin saja melibatkan ahli hukum dan ahli teknis yang tidak memiliki keahlian, keterampilan, dan orientasi yang diperlukan dalam pengelolaan SDA partisipatif; d) menggunakan prosedur yang secara umum bersifat berseberangan dan mendorong situasi kalah-menang.

3.1.2. Sistem Adat untuk Mengelola Konflik

Strategi dan teknik untuk mengelola dan menyelesaikan konflik SDA telah berkembang di masyarakat. Dalam lingkup yang berbeda, negosiasi, mediasi dan arbitrase di tingkat masyarakat merupakan praktik yang umum. Selain itu, langkah-langkah koersif lain untuk mengatasi konflik seperti tekanan lingkungan, gosip, pengucilan, sanksi supranatural dan kekerasan juga ada di tengah masyarakat. Strategi pengelolaan konflik SDA secara adat memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya adalah sebagai berikut: a) meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan menghormati nilai dan adat setempat; b) lebih bisa diakses karena biayanya rendah, jadwal dan prosedur yang fleksibel, dan menggunakan bahasa lokal; c) meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan kolaborasi, dengan konsensus yang lahir

dari beragam diskusi, sering kali mendorong rekonsiliasi lokal; d) berkontribusi terhadap proses pemberdayaan masyarakat.

Keterbatasan sistem adat untuk mengelola konflik, meliputi: a) telah digantikan oleh pengadilan dan hukum tata usaha negara; b) sering kali tidak dapat diakses oleh orang-orang tertentu karena gender, kelas sosial, kasta dan faktor lain; c) diragukan karena heterogenitas masyarakat yang semakin meningkat sehingga ada perubahan budaya, perpindahan penduduk, dan faktor-faktor lain yang mengikis hubungan sosial yang sebelumnya mendukung pengelolaan konflik secara adat; d) sering kali tidak mengakomodir konflik antar masyarakat atau antara masyarakat dan negara.

3.1.3. Pengelolaan Konflik Alternatif

Pengelolaan konflik alternatif dikembangkan dengan menggabungkan berbagai strategi pengelolaan konflik yang berbeda. Cara ini menangani konflik SDA melalui promosi pengambilan keputusan bersama. Sebagian alasan terlahirnya cara ini adalah untuk menanggapi penggunaan gaya adversarial atau berlawanan di dalam sistem hukum dalam mengelola konflik. Cara ini juga memanfaatkan strategi lokal dalam mengelola konflik yang telah diadopsi masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Dalam menerapkan pengelolaan konflik alternatif, para praktisinya menggunakan metode seperti negosiasi dan mediasi untuk membantu para pihak mencapai konsensus. Sasaran dari penerapan pengelolaan konflik alternatif adalah untuk mencari keuntungan jangka panjang untuk semua pemangku kepentingan.

Pengelolaan konflik alternatif memiliki tujuan khusus seperti: a) meningkatkan komunikasi dan berbagi informasi di antara kelompok

kepentingan; b) mengatasi penyebab konflik dengan cara kolaboratif; c) mengubah proses pengelolaan konflik menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial yang positif; d) membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola konflik; dan e) membatasi terjadinya dan intensitas konflik di masa depan.

3.2. Mediasi Konflik SDA

Mediasi adalah “bentuk intervensi pihak ketiga sebagai mediator untuk memfasilitasi pengelolaan konflik, tetapi sang mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan suatu solusi” (Yasmi et al. 2010). Sementara Soematrono (2006) melihat mediasi sebagai “upaya untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, demi membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.” Rahmadi (2010) menyatakan bahwa “mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi atau konsensus dengan bantuan dari pihak yang netral yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan”

Studi tentang mediasi lingkungan berakar dari Amerika Serikat. Hal ini berhubungan dengan pengembangan model penyelesaian sengketa secara informal sebagai alternatif dari litigasi yang dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dalam hal mediasi yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum dan peraturan lain yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang lingkungan, kepustakaan memiliki fokus praktik yang kuat, namun ada peningkatan upaya untuk merumuskan landasan teori (Nicholson, 2005).

Menurut kepustakaan tentang mediasi, berbagai pendekatan untuk memproses dan menyelesaikan sengketa dapat dibagi ke dalam tiga kategori: berbasis kekuasaan, berbasis hak dan berbasis kepentingan (Nicholson, 2005). Di dalam **pendekatan berbasis kekuasaan**, persaingan kekuatan menjadi cara bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Melobi, menggunakan pengaruh politik, demonstrasi, langkah industrial atau kekuatan fisik menjadi taktik utama. Aparatur negara memainkan peranan penting dalam pendekatan berbasis kekuasaan karena akan melibatkan penegakan hukum pidana atau tata usaha negara atau sanksi yang dijatuhkan atas dasar kekuasaan negara. Penerapan pendekatan berbasis kekuasaan akan menjadikan pihak yang paling kuat sebagai pemenang. Dalam **pendekatan berbasis hak**, lembaga atau individu yang berwenang sebagai administrator, pengadilan, mahkamah atau arbitrator menjadi pelaku utama dalam proses memutuskan sengketa. Dalam mengambil keputusan, badan yang berwenang menggunakan hukum, kebijakan tertulis atau norma sosial sebagai titik acuan. Salah satu contoh pendekatan berbasis hak untuk penyelesaian sengketa adalah litigasi, seperti arbitrase atau proses pengujian di pengadilan. Sementara itu, dalam **pendekatan berbasis kepentingan**, para pihak yang berkonflik bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, untuk mencapai penyelesaian sukarela yang mewakili kepentingan kedua belah pihak. Mediasi atau negosiasi adalah contoh dari pendekatan ini. Hasil dari pendekatan ini ditentukan dari kepentingan para pihak dan kesediaan mereka untuk berkompromi agar dapat menyelesaikan sengketa yang ada (Nicholson, 2005).

Nicholson (2005) juga menyatakan bahwa tiga pendekatan penyelesaian sengketa di atas dapat dibandingkan secara kasar dengan tiga gaya 'kontrol sosial' yang dirumuskan oleh Donald Black, yang dapat dipahami juga sebagai pendekatan terhadap pengelolaan konflik. Gaya pertama,

dikenal sebagai gaya pidana adalah tahap untuk mengawali proses penghukuman atau pembedaan mereka yang melanggar peraturan. Suatu situasi yang menunjukkan kesenjangan hubungan atau jarak sosial antara korban dan pelaku, atau antara pelaku dan negara, sering kali mempengaruhi penerapan pendekatan ini. Nicholson secara khusus mencatat bahwa “pendekatan pidana terhadap pengelolaan konflik dan/atau kontrol sosial dapat secara umum disamakan dengan atau setidaknya tidaknya meliputi kategori pendekatan ‘berbasis kekuasaan’ yang dijabarkan di atas.” Gaya kedua, yang dikenal dengan nama gaya kompensasi adalah proses yang dimulai oleh korban berupa korban menuntut pembayaran kompensasi dari pelanggar. Gaya ini lebih menekankan pada “pemulihan yang layak atas kerugian yang ditimbulkan dan bukan pada hukuman atas pelanggaran.” Biasanya pendekatan ini diterapkan ketika para pihak yang berkonflik tidak memiliki jarak hubungan yang berarti. Gaya kompensasi ini mirip dengan pendekatan berbasis hak dalam penyelesaian sengketa. Gaya ketiga, dikenal sebagai gaya konsiliasi melibatkan pihak ketika yang membantu pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan penyelesaian sengketa yang diterima semua pihak. Gaya ini dapat dibandingkan dengan pendekatan berbasis kepentingan dalam penyelesaian sengketa yang sudah dibahas sebelumnya. Karena gaya konsiliasi berdasarkan pada persetujuan dan bukan paksaan, ini cara yang paling efektif jika jarak hubungan antara para pihak cukup dekat, yang melibatkan hubungan berlapis dan berlangsung lama. Jika hubungan ini terganggu maka kedua belah pihak akan memiliki insentif yang cukup untuk mencari penyelesaian konflik (Nicholson, 2005).

Para ahli juga mendiskusikan mediasi sebagai instrumen utama di dalam proses transformasi konflik. Ahli seperti Haynes, et al. (2004), Horowitz (2007), dan Papagianni (2010), menyatakan peran utama dari mediasi adalah untuk menghentikan kekerasan dan membantu pihak yang berkonflik bernegosiasi. Setelah meninjau mediasi internasional

di dalam konflik internasional, Bercovitch (2011) menyatakan bahwa mediasi adalah “metode praktis terbaik untuk mengelola konflik dan turut membantu membangun ketertiban di tingkat kawasan dan internasional”. Viartasiwi (2013) merangkum sudut pandang akademis tentang mediasi dengan mencatat bahwa “mediasi mendorong penemuan kesepakatan tentang bagaimana memodifikasi cara konflik diekspresikan, menemukan kepentingan bersama, menelaah keadilan dari kedua sudut pandang, dan membangun ketertiban.”

Pendekatan transformasi konflik yang bagus dan kokoh diperlukan untuk meminimalisir potensi kerugian akibat konflik. Sejumlah studi berpendapat bahwa mediasi dapat menjadi pendekatan efektif untuk mentransformasi konflik SDA (mis: Yasmi et al., 2010) dan jenis konflik lain (mis: Bercovitch dan Jackson, 2001). Dengan demikian, penggunaan mediasi di seluruh dunia semakin meningkat (Wall dan Lynn, 1993). Mediasi, difasilitasi oleh pihak ketiga, dianggap bermanfaat terutama ketika para pihak tidak sanggup menyelesaikan konfliknya sendiri melalui negosiasi karena tidak ada rasa saling percaya dan tingkat kekuasaan negosiasi yang berbeda (Bercovitch dan Jackson, 2001, Yasmi et al., 2010).

Namun demikian, mediasi memiliki beberapa keterbatasan. Papagianni (2010) mengingatkan bahwa mediasi hanyalah sekedar “langkah awal untuk membangun ikatan politik.” Selain itu, mediasi dapat mendukung kepentingan kelompok sosial tertentu seperti kelompok elit dan penguasa dan di saat yang sama membatasi peluang kelompok yang tidak berkuasa untuk menyampaikan permasalahan mereka.

Perempuan dan anak perempuan juga memiliki peranan tertentu untuk menangani konflik SDA, termasuk di dalam proses mediasi konflik, di tingkatan yang berbeda. Namun sayangnya, peranan mereka tidak terdokumentasikan dengan baik.

4 Konflik SDA di Indonesia

Konflik SDA di Indonesia sebagian besar berupa konflik berkepanjangan yang terlahir dari tuntutan yang bertentangan tentang hak dan akses di lahan tertentu, atau sumber daya alam dan wilayah tertentu, antara masyarakat desa dan perusahaan yang memiliki izin konsesi untuk bisnis ekstraksi dan produksi sumber daya, serta antar masyarakat dan lembaga pemerintah yang mengurus perlindungan dan konservasi, dan ketika masing-masing pihak mengambil langkah langsung atau tidak langsung untuk menentang tuntutan pihak lain (Rachman dan Siscawati, 2017). Jenis konflik SDA ini muncul karena lembaga pemerintah memberikan konsesi agraria dan perizinan kepada perusahaan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Kementerian Kehutanan), yang mengesampingkan hak-hak masyarakat terdahulu dan akses mereka ke lahan, SDA atau kawasan.

Konflik SDA juga disebabkan karena ekspansi hutan tanaman industri, termasuk kebun kelapa sawit. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2012 menunjukkan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 8,1 juta hektar. Akan tetapi, menurut jejaring organisasi Sawit Watch, luas wilayah sebenarnya jauh lebih besar, diperkirakan sebesar 11,5 juta hektar. Sering kali terjadi, perkebunan kelapa sawit berkembang lebih luas melampaui batas-batas resmi kawasannya⁵.

5 Proporsi total area yang dicatat oleh Direktorat Jenderal adalah perkebunan yang dikelola oleh petani di atas lahan mereka sendiri. Menurut data Dirjenbun (2012), jumlah ini mencapai 40% dari total kelapa sawit yang dikelola; Sementara itu, Sawit Watch (2012) menyatakan bahwa proporsi sebenarnya kurang dari 30%.

Dengan tingkat ekspansi sekitar 400.000 hektar per tahun, didorong oleh pemerintah, pengusaha swasta, dan petani lokal, luas lahan yang akan dialokasikan untuk kelapa sawit pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 20 juta hektar. Secara resmi dinyatakan bahwa sekitar 59% dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di seluruh Indonesia saat ini terlibat dalam konflik lahan dengan masyarakat lokal. Tim dari Direktorat Jenderal Perkebunan telah mengidentifikasi konflik sejenis di 22 provinsi dan 143 kabupaten/kota. Totalnya, ada sekitar 591 konflik, sebagian besar terkonsentrasi di Kalimantan Tengah (250 kasus), diikuti oleh Sumatera Utara (101 kasus), Kalimantan Timur (78 kasus), Kalimantan Barat (77 kasus) dan Kalimantan Selatan (34 kasus)⁶.

Konflik SDA di Indonesia berhubungan erat dengan politik pemanfaatan dan pengelolaan SDA, yang mana semua lahan di Indonesia dimasukkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah apa yang dikategorikan sebagai kawasan hutan yang terdiri dari dua-pertiga jumlah daratan Indonesia⁷. Kawasan hutan berada di bawah administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)⁸.

Kawasan hutan kemudian dibagi berdasarkan fungsinya seperti HP/hutan produksi (sekitar 69 juta ha), HL/hutan lindung (sekitar 29,5 juta ha) dan kawasan konservasi (sekitar 27,5 juta ha) (Kemenhut, 2014). HPT/hutan produksi tetap mencakup sekitar 35 juta ha dan dikelola oleh

6 Data disajikan pada rapat koordinasi perkebunan berkelanjutan di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Herdradjat Natawidjaja, Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

7 Mengacu pada data statistik KLHK tahun 2014, Luas Wilayah Hutan, Ekosistem Perairan Dalam, Pesisir dan Laut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, total daratan Indonesia adalah 187.918.300 ha dan total wilayah Hutan & Air di bawah administrasi KLHK adalah 126.302.230 ha

8 Pada akhir tahun 2014, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) digantikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

perusahaan besar. Hutan produksi dapat dikonversi untuk tujuan lain (HPK/hutan produksi konversi) sekitar 20 juta ha. Perusahaan kelapa sawit dan pertambangan kebanyakan mengakses area ini (Siscawati et al. 2017).

Masyarakat lokal telah tinggal di sebagian besar kawasan hutan selama beberapa generasi. Ada sekitar 40.859 desa yang berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 2009) atau sekitar 40% dari jumlah total desa di Indonesia (Kemenhut 2007, 2009). Karena KLHK memberikan alokasi fungsional dari kawasan hutan ini untuk berbagai pelaku dan kegiatan, dari hutan produksi yang dikelola oleh industri ekstraktif sampai ke hutan konservasi yang dikelola oleh taman nasional, penghidupan penduduk lokal yang tinggal di sekitar dan masyarakat yang tinggal di hutan tidaklah aman karena mereka terus menghadapi ancaman pengusiran dari wilayah tradisional mereka.

Kelompok lahan kedua di Indonesia adalah area non-hutan, atau disebut dengan APL (areal penggunaan lain). APL mencakup satu-pertiga daratan Indonesia, dan berada di bawah administrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN). Area di bawah APL terdiri dari tanah negara dan tanah swasta. Sekitar 30% dari area non-hutan ini dinyatakan sebagai tanah milik swasta. Sama seperti kawasan hutan, sebagian dari tanah negara yang berada dalam kategori APL secara *de facto* juga digunakan oleh penduduk setempat.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Kehutanan No. 41/1999, hutan di Indonesia dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak atau hutan rakyat. Undang-undang ini menyatakan bahwa semua tanah hutan di Indonesia yang tidak dimiliki atau dikelola swasta adalah tanah hutan negara. Sejak tahun 1970, Kemenhut menerapkan penzanaan kawasan hutan terpadu untuk memenuhi fungsi hutan untuk produksi, perlindungan

dan konservasi. KLHK mengeluarkan izin konsesi untuk perusahaan swasta dan BUMN di dalam kawasan hutan produksi dari hutan negara. Kewenangan taman nasional di dalam KLHK mengelola hutan negara yang ditujukan untuk konservasi. Pemerintah daerah mengelola hutan untuk tujuan perlindungan. Dengan demikian, mandat pengelolaan hutan negara dibagi antara pemerintah pusat dan daerah (Siscawati *et al.* 2017).

Beberapa ahli lain menelusuri konflik SDA dengan menggali kerangka hukum untuk pengelolaan SDA di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) melahirkan konsep hak negara untuk menguasai SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Hafrida *et al.* 2014, Oktavian *et al.* 2015).

Untuk dapat merealisasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (berikutnya disebut UUPA) disahkan. Harus diakui bahwa UUPA adalah suatu mahakarya pada saat disahkan tahun 1960 yaitu tahap-tahap awal administrasi negara, di tengah konflik politik dan adanya kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu produk hukum yang menjamin keadilan dalam mengakses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya agraria dalam bentuk tanah, air, kekayaan alam, dan lain-lain. Objek peraturan UUPA mencakup semua bahan yang terhubung dengan SDA (tanah, air, hutan, tambang, dll), dalam kenyataannya UUPA hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lahan. Dari 67 pasal yang ada dalam UUPA, 53 pasal mengatur tentang lahan.

Objek yang belum diatur oleh UUPA ditindaklanjuti oleh berbagai sektor melalui sejumlah undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral ini termasuk Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang kehutanan, yang direvisi sebagai Undang-Undang No. 41 tahun 1999, Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Pengesahan undang-undang sektoral ini dan undang-undang lain yang terkait selama masa Orde Baru tidak didasari oleh prinsip-prinsip yang ada di UUPA. Akibatnya, posisi UUPA sering kali diturunkan menjadi hukum sektoral yang hanya mengatur tentang lahan. Selain itu, meskipun berbagai undang-undang sektoral lain telah mengacu ke Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu pertimbangannya, namun isi undang-undang tersebut secara umum tidak sejalan dengan filosofi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Hafrida *et al.* 2014, Oktavian *et al.* 2015).

Peraturan perundang-undangan sektoral melahirkan permasalahan lain sehubungan dengan karakteristik sebagai berikut: 1) berorientasi pada eksploitasi, tidak mengindahkan pelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA, yang hanya digunakan sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan dan mata uang asing; 2) lebih memihak ke penanam modal besar; 3) ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA terpusat pada negara sehingga polanya tersentralisasi; 4) pengelolaan SDA sektoral berdampak pada koordinasi lintas sektor yang lemah; 5) tidak mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara proporsional (Hafrida *et al.*, 2014).

Keberadaan berbagai undang-undang sektoral yang tidak konsisten dan tumpang tindih berkontribusi pada koordinasi yang lemah antara lembaga pemerintah di tingkat pusat/nasional, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga pemerintah di tingkat daerah,

kehancuran dan kemunduran kualitas SDA, ketidakadilan yang dialami masyarakat marjinal yang hidupnya bergantung pada akses ke SDA (seperti petani, masyarakat adat, dll.); dan lahirnya berbagai bentuk konflik sehubungan dengan SDA. Untuk menanggapi situasi ini, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada masalah lingkungan dan agraria telah bekerja keras untuk melakukan advokasi kebijakan guna mencapai reformasi kebijakan SDA dan agraria yang seutuhnya. Mereka memainkan peran penting dalam perumusan dan pengesahan Ketetapan MPR Nomor IX/2001 tentang reformasi SDA dan agraria yang memberikan landasan prinsip reformasi agraria, mendorong peninjauan dan harmonisasi berbagai undang-undang dan peraturan sektoral melalui pembatalan, penggantian atau revisi undang-undang sektoral.

Di tingkat provinsi, studi yang dilakukan oleh Scale Up menemukan bahwa konflik SDA sering kali diakibatkan oleh persaingan antara satu pihak atau lebih atas sumber daya tertentu. Menurut Zazali (2012), akar permasalahan yang ditelaah di empat provinsi dalam studi ini meliputi:

1. Tumpang tindih kebijakan pemerintah dan hak adat atas pengelolaan dan SDA;
2. Tidak ada ruang politik untuk implementasi tata kelola sumber daya yang adil;
3. Dukungan tenurial hutan formal yang diberikan untuk pengembangan tanaman industri dan perkebunan; dan
4. Tidak ada program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang efektif.
5. Kebingungan dan distorsi tentang hak-hak adat yang berakibat pada pengelolaan sumber daya yang buruk;
6. Tumpang tindih hak milik atas tanah dan sumber daya di antara masyarakat dan perusahaan;

7. Masyarakat dipaksa untuk melepaskan hak-haknya atas pengelolaan SDM karena adanya operasi perusahaan;
8. Perebutan lahan antar masyarakat;
9. Tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat lokal atas pengelolaan SDA yang mereka lakukan;
10. Perampasan lahan setelah izin perkebunan dikeluarkan; dan
11. Terbatasnya sisa lahan yang dapat digarap masyarakat.

Faktor-faktor di atas merupakan alasan mendasar terjadinya konflik antar masyarakat, masyarakat dan perusahaan, dan masyarakat dan pemerintah (Zazali, 2012).

4.1. Gender dan Dimensi Sosial Lain dari Konflik SDA

Konflik SDA memiliki dimensi gender. Terbatasnya akses atas lahan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang secara khusus berdampak pada perempuan di berbagai masyarakat adat dan penduduk setempat – terutama perempuan dari keluarga yang tidak memiliki lahan dan kelompok minoritas lainnya – yang telah mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender (Siscawati 2014, Siscawati dan Rachman, 2014, Siscawati dan Mahaningtyas, 2012), seperti kehilangan lahan yang mereka warisi dari orang tua, diskriminasi internal dalam mendapatkan pendidikan karena kemiskinan yang diakibatkan oleh hilangnya akses atas lahan dan sumber daya, dan beban yang lebih berat karena anggota keluarga yang laki-laki pergi meninggalkan desa mereka untuk mencari uang.

Pada beberapa kasus, di Kalimantan Barat, perempuan kehilangan lahan dan juga sumber daya alam berharga yang dekat dengan lahan mereka karena adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit (lihat Julia dan White 2012, Siscawati 2013).

Anak perempuan dari keluarga miskin rentan menerima tawaran yang ditujukan kepada keluarga dan anak perempuan itu sendiri agar meninggalkan desa untuk menjadi pekerja anak. Mereka juga berisiko menjadi korban perdagangan perempuan dan anak, masalah ini cukup meluas terjadi di wilayah pertanian yang mengalami konflik (Siscawati, 2014b). Situasi ini menyebabkan sejumlah perempuan masyarakat adat dari berbagai daerah yang berbeda memimpin gerakan akar rumput menentang industri ekstraktif sejak akhir 1980-an (Siscawati, 2014a).

Dimensi gender dari konflik SDA sangat terkait erat dengan dimensi sosial lain. Semua ini terkait dengan ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan penguasaan lahan dan SDA. Secara khusus, hal ini sangat berhubungan dengan fakta bahwa pengelolaan SDA di banyak daerah di Indonesia ditandai dengan penguasaan lahan dan SDA oleh perusahaan (baik swasta dan BUMN), lembaga pemerintah lain (seperti Balai Besar Taman Nasional, dll). Area yang dioperasikan oleh lembaga-lembaga ini bukanlah tanah kosong. Masyarakat desa tinggal di dalam, di sekitar, dan di dekat area yang dinyatakan sebagai tanah negara (termasuk di kawasan hutan negara dan kawasan non-hutan/APL).

Data identifikasi desa hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 (mencakup 15 provinsi) dan di tahun 2009 (mencakup 17 provinsi lainnya), menunjukkan jumlah total sebanyak 25.863 desa di dalam kawasan hutan negara. Pada tahun 2009, Kementerian Negara untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan persentase keluarga miskin yang tinggal di

desa hutan lebih dari dua kali lipat dari persentase keluarga miskin di seluruh Indonesia. Pada bulan April 2013, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa 21 persen orang yang tinggal di dan di sekitar hutan dikategorikan miskin. Akan tetapi, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan tentang hutan dan kehutanan. Sembilan puluh persen izin pengelolaan hutan ada di tangan perusahaan.

Analisis lebih mendalam mengenai statistik di daerah yang kaya dengan sumber daya hutan (atau daerah yang dulunya kaya), namun kemudian penguasaan hutan dan hasil hutan berada di tangan negara dan pengelolaannya berada di tangan perusahaan atau lembaga pemerintah, menunjukkan bahwa tidak saja angka kemiskinan di sebagian besar daerah tersebut tinggi, tetapi tingkat pendidikan dan kesehatannya pun rendah. Lebih dari itu, banyak daerah yang kaya dengan SDA tetapi penguasaannya sebagian besar berada di tangan perusahaan menunjukkan persentase pernikahan dini yang tinggi, dan buruknya kesehatan reproduksi perempuan dan anak balita. Beberapa daerah bahkan memiliki Angka Kematian Ibu yang tinggi (Siscawati, 2014b).

Apa yang bisa dipahami dari data di atas? Data tersebut menunjukkan bahwa profil kemiskinan, ketidakadilan sosial dan ketidakadilan gender di wilayah adat yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada sumber daya hutan dan sumber agraris lainnya, ternyata berhubungan erat dengan penguasaan lahan yang tidak setara yang disebabkan oleh negara.

4.2. Menanggapi konflik SDA dengan konstutualisme agraria

Selain konflik SDA, Kementerian Kehutanan juga menghadapi tantangan besar dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi no. 45/PUU-IX/2011 tentang Pasal 1(3) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perkara ini secara resmi diajukan oleh lima pemimpin kabupaten dari Provinsi Kalimantan Tengah. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan proses penentuan Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh pemerintah pusat (diwakili oleh Kementerian Kehutanan). Proporsi wilayah administratif kabupaten-kabupaten ini yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan cukup besar, sehingga pemerintah daerah harus bergantung pada Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan pembangunan. Lima pemimpin kabupaten yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa Pasal 1 (3), secara khusus menggunakan frase “ditunjuk dan atau”, yang menyebabkan dirugikannya hak-hak konstitusional pemohon, inter alia (1) menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menjalankan wewenang mereka, terutama terkait dengan pemberian izin baru atau perpanjangan izin di bidang perkebunan, pertambangan, perumahan dan pemukiman, maupun sarana dan prasarana lain yang sudah ada sebelumnya; (2) menyebabkan ketidakmampuan menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya; (3) tidak dapat mengimplementasikan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang di tingkat Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah (Arizona et al., 2012).

Mahkamah Konstitusi menyatakan frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1(3) tidak konstitusional dan tidak dapat ditegakkan. Pasal 1(3) sekarang

berbunyi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak masyarakat lokal untuk menolak penetapan lahan dan wilayah mereka untuk dimasukkan ke dalam Kawasan Hutan. Melalui putusan ini, peran Mahkamah Konstitusi di dalam reformasi tenurial bidang kehutanan tidak hanya menjadi terlihat, tetapi jika digabungkan dengan putusan-putusan lain, Mahkamah Konstitusi telah mulai membangun apa yang bisa disebut sebagai “konstitualisme agraria” seperti yang ditunjukkan oleh Rachman (2012) dan Arizona (2013). Konstitusionalisme disini, pada umumnya, dapat dipahami sebagai sudut pandang tertentu berdasarkan konstitusi negara, yang pada prinsipnya “mengatur dua hubungan: pertama, hubungan antara pemerintah dan warga negara dan, kedua, hubungan antara satu lembaga pemerintah dengan yang lain” (Asshiddiqie 2009: 27). Konstitualisme agraria adalah suatu kerangka untuk membawa UUD Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan proses reformasi agraria, termasuk reformasi tenurial bidang kehutanan. Pemerintah Indonesia harus mengacu pada UUD 1945 tidak hanya sebagai acuan hukum utama, tetapi juga sumber pengetahuan dan mandat sosio-politik. UUD 1945 secara jelas memerintahkan pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum “dengan tujuan” mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstitualisme agraria bukanlah suatu pendekatan baru. Pendekatan ini diterapkan pada saat persiapan perumusan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tahun 1960 (Rachman 2012).

Mahkamah Konstitusi Indonesia terus menerapkan pendekatan konstitusionalisme agraria ini. Dalam tanggapannya terhadap Judicial

Review atas beberapa pasal tentang masyarakat adat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan dua masyarakat adat anggota AMAN, maka pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersejarah tentang wilayah negara dan penguasaan hutan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan peristiwa penting baru dalam politik agraria Indonesia, terutama yang menentang penguasaan negara atas hutan, dan proyek keteritorialan. Mahkamah Konstitusi mengesahkan posisi utama yang digugat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa negara harus mengakui status masyarakat adat sebagai pihak yang seharusnya menguasai wilayah adatnya (Rachman dan Siscawati 2017). Akan tetapi, pengakuan resmi atas status masyarakat adat sebagai pemegang hak, terutama hak terkait wilayah adat, masih jauh dari kenyataan karena komitmen politik di tingkat atas, DPR dan elit Pemerintah, untuk mewujudkan hal ini masih lemah dan lembaga negara masih terkotak-kotak.

5 Kebijakan tentang Resolusi dan Mediasi Konflik SDA di Indonesia

5.1. Kebijakan tentang Resolusi Konflik dan Mediasi di Indonesia

Salah satu upaya untuk mengatasi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merumuskan bahwa konflik sosial, selanjutnya disebut sebagai konflik, adalah perselisihan dan/atau bentrokan fisik dengan kekerasan antara dua atau lebih kelompok di masyarakat yang terjadi pada waktu tertentu dan berdampak luas yang menyebabkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Menurut undang-undang, konflik dapat berakar dari:

- a. Permasalahan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- b. Perselisihan antar agama dan/atau keyakinan, suku, dan antar etnis;
- c. Sengketa antar desa, kabupaten/kota dan/atau provinsi yang berbatasan;
- d. Sengketa SDA antar masyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi SDA yang tidak merata di masyarakat.

Undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan konflik serupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan perencana di dalam situasi dan kejadian sebelum, selama, dan setelah konflik yang meliputi pencegahan konflik, gencatan konflik dan pemulihan pasca-konflik. Sementara itu, pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah konflik dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Undang-undang ini mengacu pada gencatan konflik sebagai serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah penambahan jumlah korban dan kehilangan harta-benda.

Menurut undang-undang ini, tujuan resolusi konflik adalah:

- a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera;
- b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. Memelihara keberlanjutan fungsi pemerintah; Melindungi jiwa, harta-benda, serta sarana dan prasarana umum;
- e. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- f. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat.

Undang-undang ini juga mengatur tentang cara menangani konflik sosial melalui tiga tahap:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik;
- c. Pemulihan Pasca Konflik.

Mediasi bukanlah praktik yang baru di Indonesia, karena masyarakatnya memiliki akar budaya nasional berupa musyawarah (proses pengambilan keputusan informal yang bertujuan untuk mencapai mufakat atau konsensus) yang merupakan cara tradisional untuk mentransformasi konflik (Moore dan Santosa, 1995; Syukur dan Bagshaw, 2013). Praktik ini semakin diakui secara sosial dan legal, misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tahun 2003 (PERMA No. 2, yang kemudian diamandemen dengan PERMA No. 1/2008), PERMA ini mengharuskan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan untuk pertama-tama berusaha diselesaikan melalui mediasi sebelum ke pengadilan.

PERMA No. 1/2008 dirancang untuk mengakomodir perkara konflik perdata, tetapi peraturan pelaksanaannya masih belum dikeluarkan. Disebutkan juga bahwa mediasi hanya dapat digunakan untuk perkara perdata, baik di dalam atau di luar pengadilan, sementara perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mediasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2008). Proses sengketa perdata mewajibkan pemangku kepentingan yang berkonflik untuk melakukan mediasi dengan fasilitasi mediator yang tersertifikasi Mahkamah Agung. Proses mediasi yang bersifat sukarela tetap harus diterapkan pada mediasi di pengadilan, sehingga meskipun pengadilan mengharuskan dilakukannya mediasi, tetapi kesepakatan di dalam proses untuk mencapai konsensus tidak dapat 'dipaksakan.' Kewajiban untuk melakukan mediasi harus dipahami dari sisi hukum acara.

Penggunaan mediasi di Indonesia juga didukung dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang mendorong penggunaan ADR, termasuk mediasi, sebagai bentuk penyelesaian berdasarkan persetujuan bersama sebelum masuk ke arbitrase dan litigasi (Santosa, 2008).

Akan tetapi, penggunaan mediasi untuk mentransformasi konflik di Indonesia masih rendah, dengan adanya beberapa tantangan budaya dan struktural (Moore dan Santosa, 1995; Syukur dan Bagshaw, 2013). Salah satu tantangannya adalah pihak yang berpotensi memerlukan mediasi tidak terbiasa dengan proses mediasi yang terstruktur formal dan gagal menyadari kesamaan antara proses mediasi dengan musyawarah (Moore dan Santosa, 1995). Namun demikian, organisasi non-pemerintah saat ini memainkan peranan yang semakin penting dalam membantu para pihak untuk mentransformasi konflik SDA di Indonesia, terutama konflik antara masyarakat dan pihak luar (mis: perusahaan, pemerintah).

5.2. Kebijakan Resolusi dan Mediasi Konflik SDA di Indonesia

5.2.1. Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini dijamin dalam undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang no. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997) dan Undang-Undang no. 4/1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH 1982).

UUPPLH 2009 mendefinisikan sengketa lingkungan hidup sebagai “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.” Formula ini berbeda dari definisi di dalam UUPPLH 1997 yang dipertentangkan yaitu “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Di masa lalu, perumusan sengketa seperti yang dicantumkan di dalam pasal 1 nomor 19 UUPPLH 1997 hanya dapat mencakup kegiatan yang sedang berlangsung yang menyebabkan atau diduga menyebabkan pencemaran dan/atau kehancuran lingkungan. Hal ini mengakibatkan tidak terselesaikannya sengketa yang terjadi di masyarakat karena kehadiran kegiatan usaha oleh lembaga lingkungan hidup tetapi tidak termasuk dalam definisi sengketa lingkungan. Perumusan sengketa sebagaimana dicantumkan dalam UUPPLH 2009 memiliki makna yang lebih luas karena dapat mencakup kegiatan belum terlaksana tetapi berpotensi mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

UUPPLH 2009 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (mediasi). UUPPLH 2009 telah memperjelas ketentuan yang ada di dua undang-undang sebelumnya yang tadinya dianggap sebagai penghalang penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan menambahkan pengaturan baru, seperti perluasan definisi sengketa lingkungan, mendiskreditkan organisasi lingkungan, dan mengklarifikasi hak pemerintah, dll.

Undang-undang juga mengharuskan adanya beberapa peraturan pelaksana yang diharapkan dapat memperjelas dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan, seperti sistem informasi lingkungan (untuk mengatasi kesulitan mengakses data yang dikelola pemerintah/

informasi yang dapat dijadikan barang bukti) tentang valuasi kerugian lingkungan (sebagai pedoman bagi hakim dalam memutuskan ganti rugi), dll.

Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa perbaikan undang-undang tidak serta-merta langsung memecahkan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik lingkungan melalui jalur litigasi atau mediasi karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Selain itu, penting juga untuk dicatat bahwa UUPPLH 2009 menggunakan istilah “sengketa lingkungan” dan bukan istilah konflik. Sebagai acuan, John Burton (1990) dan Timothy Keator (2011) menjelaskan perbedaan antara sengketa dan konflik, sebagai berikut:



Apa perbedaan sengketa dan konflik? Untuk dapat memahami mengapa terjadi sengketa dan konflik, penting bagi kita untuk terlebih dahulu mendefinisikan perbedaan antara kedua istilah yang sering kali dipakai bergantian ini. Menurut John Burton (1990), sengketa adalah ketidaksepakatan jangka pendek yang berakhir dengan para pihak yang bersengketa mencapai suatu bentuk penyelesaian; sengketa melibatkan permasalahan yang dapat dinegosiasikan. Sebaliknya, konflik adalah suatu yang bersifat jangka panjang dengan permasalahan yang berakar dan terlihat seakan-akan “tidak dapat dinegosiasikan” (1990). Jadi apa bedanya, atau setidaknya bagaimana mengukurnya dengan cara yang dapat kita lihat dalam hidup sehari-hari?

Gagasan “tidak dapat dinegosiasikan” pada awalnya berasal dari diagram kebutuhan Maslow (1943) yaitu tanpa kebutuhan tersebut manusia tidak dapat hidup atau bertahan hidup. Keberlanjutan hidup adalah sesuatu yang dapat terukur berdasarkan derajat, dari makanan dan air,

sampai masyarakat dan kepemilikan (1943). Sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan ditentukan berdasarkan oleh pikiran kita dan proses mengubah pemikiran tersebut sulit dilakukan, bahkan tidak mungkin. Gagasan dasarnya adalah jika tidak dipantau dan dijelaskan, suatu sengketa dapat dengan mudah berubah menjadi konflik. Tetapi konflik jarang ada yang menurun menjadi sengketa tanpa adanya intervensi. Jika sejumlah sengketa dan perselisihan terus dibiarkan, hasilnya sering kali berkembang menjadi konflik (Burton. 1990).

5.2.2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan

Menurut UUPPLH 2009, penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi di pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui prosedur litigasi.

Mediasi di Pengadilan

Prosedur mediasi di pengadilan pertama kali dijamin keberadaannya di dalam hukum Indonesia pada tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung no. 02/2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung no. 01/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut peraturan tersebut, sengketa perdata lingkungan termasuk sengketa yang dibawa ke pengadilan, diharuskan melalui prosedur mediasi terlebih dahulu. Jika proses ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat diteruskan ke proses litigasi.

Litigasi

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui prosedur litigasi di Indonesia saat ini berdasarkan pada tiga undang-undang dan peraturan, yaitu: 1) UUPPLH 2009; 2) Undang-Undang No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN 1986) dan dua perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN 2004) dan Undang-Undang No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN 2009); dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata).

Walaupun ada dua kategori di atas untuk penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan di Indonesia, para ahli dan praktisi telah mengidentifikasi sejumlah besar persengketaan yang hilang tertelan administrasi pengadilan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh putusan akhir menunjukkan bahwa pengadilan belum bisa menjadi forum yang efektif untuk memecahkan masalah lingkungan dan menyediakan keadilan bagi korban ataupun lingkungan. Setidak-tidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan penyelesaian sengketa di pengadilan: 1) hukumnya tidak jelas; 2) kurangnya kemampuan (baik pengetahuan dan/atau ekonomi) penggugat, baik masyarakat maupun pemerintah (badan pengelola lingkungan hidup dan kejaksaan sebagai wakil hukum negara); 3) ketidakmampuan hakim untuk memutus perkara lingkungan; 4) perilaku hakim yang legalistik (memahami peraturan perundang-undangan secara sempit); 5) lembaga peradilan yang tidak sepenuhnya mandiri.

5.2.3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang: 1) bentuk dan jumlah ganti rugi; 2) langkah-langkah pemulihan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan; 3) beberapa tindakan tertentu untuk memastikan pencemaran dan/atau kerusakan tidak terjadi lagi; dan/atau 4) langkah-langkah untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana lingkungan hidup (UUPPLH 2009 pasal 85 ayat 2).

Untuk dapat memfasilitasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, peraturan mengizinkan pemerintah dan publik mendirikan penyedia jasa penyelesaian konflik lingkungan, selama penyedia jasa ini tidak menarik bayaran dan tidak memihak. Hal ini harus diatur lebih lanjut di dalam peraturan pelaksana, terutama Peraturan Pemerintah No. 54/2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Dalam hal konflik kehutanan, acuan ke mediasi di luar pengadilan dapat ditemukan di Pasal 75, ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Meskipun Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa sengketa kehutanan dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi undang-undang tersebut juga menekankan istilah tindak pidana, yaitu segala tindakan yang melanggar hukum dan menyebutkan bahwa mediasi tidak dapat diterapkan untuk perkara pidana. Secara khusus pernyataan ini disebut di Pasal 75, ayat 1 Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan (Samsudin dan Pirard 2014).

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Proses ini sering disebut

dengan mediasi. Mediasi saja bukanlah hal yang baru di Indonesia. Orang Indonesia, terutama masyarakat adat dan masyarakat tradisional, sudah lama mengetahui tentang penyelesaian sengketa melalui proses konsensus agar para pihak mencapai kesepakatan (atau dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat). Praktik pengambilan keputusan untuk mufakat memiliki kesamaan dengan proses mediasi. Beberapa hal yang membedakan kedua proses ini ada di dalam pengambilan keputusan, pemimpin adat atau pemimpin masyarakat yang biasanya memimpin pengambilan keputusan tidak selalu bersikap netral dan tidak berpihak. Biasanya mereka akan lebih berkontribusi dengan memberikan arahan atau intervensi secara langsung ke pihak yang bersengketa, suatu peran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang mediator pada saat proses mediasi.

Selain itu, konteks sosial dan politik dari sengketa lingkungan berbeda dengan konteks persengketaan lain yang biasanya dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan secara adat di dalam masyarakat adat/tradisional. Dalam pengambilan keputusan, para pihak biasanya memiliki hubungan sosial yang kuat sehingga mereka merasa perlu memelihara hubungan baiknya. Tetapi dalam konteks sengketa lingkungan pada masyarakat modern, para pihak biasanya tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan sosial sehingga mereka tidak memiliki kepentingan untuk memelihara hubungan baik. Dalam konteks tradisional, sengketa yang dimusyawarahkan biasanya bersifat horisontal dan para pihak yang berkonflik memiliki latar belakang sosial yang sama dan memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang setara.

Sementara itu, sengketa modern lebih bersifat vertikal karena melibatkan pihak yang tidak seimbang kedudukan sosial, politik, dan ekonominya, yang satu lebih tinggi daripada yang lain (Nicholson 2009: 152). Konteks

sosial politik juga menyajikan tantangan tersendiri dalam memecahkan sengketa lingkungan melalui proses mediasi.

Waktu yang diperlukan sebelum proses mediasi dimulai biasanya kurang lebih sama, tetapi kasus-kasus yang diteliti oleh Nicholson (2009) menunjukkan bahwa setelah mediasi dilakukan, hasilnya dapat dihasilkan dengan relatif cukup cepat. Dari kasus yang ditelaah oleh Nicholson, rata-rata diperlukan waktu 10,1 tahun dari pencemaran pertama kali terjadi sampai ke diselesaikannya proses mediasi. Tetapi proses mediasi ini sendiri tidak memakan waktu lama: rata-rata proses mediasi berlangsung selama 1,2 tahun. Akan tetapi, beberapa kasus menunjukkan bahwa proses mediasi dapat berlangsung lebih lama dari proses rata-rata. Kasus Kayu Lapis Indonesia berlangsung selama 4 tahun tanpa menghasilkan kesepakatan, sementara kasus Palur Raya baru berhasil mencapai kesepakatan setelah melalui proses mediasi selama 5 tahun (Nicholson 2009).

Melihat waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa yang cukup singkat, dapat dikatakan bahwa mediasi lebih efektif dibandingkan litigasi. Tetapi, setidaknya-tidaknya ada tiga syarat untuk membuat kesimpulan ini. Pertama, kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi tidak mengikat secara hukum. Sementara, jika dilihat dari aspek pemenuhan ganti rugi, mediasi adalah forum yang dapat digunakan korban konflik SDA untuk memperoleh ganti rugi, meskipun terkadang tidak sesuai dengan harapan. Kedua, dilihat dari aspek perlindungan lingkungan hidup, forum mediasi tidak terlalu efektif untuk menghentikan terjadinya pencemaran dan sengketa. Dan ketiga, keberhasilan mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan sangat bergantung pada kesediaan pihak yang berkuasa untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Diperlukan waktu dan biaya untuk membawa pelaku ke meja

mediasi. Studi kasus yang dianalisis tim dari Bappenas menunjukkan bahwa rata-rata diperlukan 10,1 tahun sejak awal SDA sampai ke kesepakatan final.

Situasi di atas membuat Bappenas menyimpulkan di dalam kertas kerja kebijakannya yang dipublikasikan tahun 2011 bahwa implementasi mediasi sebagai forum penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan sambil melindungi kepentingan lingkungan di Indonesia ternyata tidak efektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Menurut Kertas Kerja Kebijakan Bappenas (2011), efektivitas model penyelesaian sengketa yang memprioritaskan kesepakatan pemangku kepentingan serta mediasi sangat tergantung pada jenis sengketa (Warner 2001: 34). Jika sengketa terkait dengan pemanfaatan SDA dan berbagai bentuk pemanfaatan/pengelolaan maka penyelesaian lewat mediasi dapat dilakukan. Tetapi jika sengketa berhubungan dengan identitas kelompok, ketidakadilan struktural atau perbedaan nilai, maka penyelesaian sengketa melalui mediasi mungkin akan menemui kesulitan. Dalam kasus sengketa lingkungan yang ditelaah oleh Nicholson, dikatakan bahwa semua kasus tersebut berhubungan dengan perbedaan pandangan atau kepentingan tentang pemanfaatan sumber daya. Di tingkat teoritis, penyelesaian kasus melalui mediasi harus dapat memecahkan masalah. Tetapi, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi, diantaranya adalah: 1) kekuatan para pihak yang tidak setara; 2) kualitas mediator yang tidak memadai; 3) kepentingan politik; 4) liputan media; 5) lemahnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan.

Rekomendasi Kebijakan Bappenas (2011) melanjutkan dengan menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas mediasi sengketa lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

1. Pengenalan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mediasi sengketa lingkungan. Model penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi belum begitu dikenal dalam masyarakat apabila dibandingkan dengan model penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, konsep mediasi perlu disebarluaskan kepada kalangan aparat pemerintah, akademisi maupun masyarakat luas.
2. Diperlukan pemisahan yang jelas antara penyelenggara perundingan (*convenor*) dengan penengah (mediator). Agar mau berunding, maka pemerintah perlu terus didorong untuk memerankan diri sebagai *convenor* perundingan. Sedangkan peran mediator sebagai pihak ketiga, harus dapat diperankan oleh pihak yang mampu bersikap netral, tidak berpihak, serta memiliki kemampuan/keahlian di bidang mediasi dan lingkungan. Sebagai konsekuensi, universitas maupun lembaga non-pemerintah harus didorong untuk mampu menyediakan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria tersebut.
3. Pembentukan lembaga penyedia jasa (mediator) yang netral dan profesional. Para mediator yang telah memenuhi kriteria hendaknya dapat bernaung di bawah suatu lembaga penyedia jasa yang netral dan profesional. Lembaga tersebut harus dapat berperan aktif dalam mendorong perkembangan mediasi di Indonesia, menyediakan akses bagi pencari keadilan, serta mengawasi kinerja mediator sesuai dengan aturan perilaku (*code of conduct*) dan kode etik (*code of ethic*) yang harus dikembangkan oleh lembaga tersebut.
4. Upaya mediasi harus dilakukan sejalan dengan upaya penegakan hukum lain. Mengingat mediasi hanyalah salah satu prosedur untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, maka upaya mediasi harus dilakukan sejalan dengan upaya penegakan hukum

lainnya, yaitu pengembangan sistem pengelolaan pengaduan serta penegakan hukum melalui jalur litigasi.

5.2.4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Pasal 1, ayat 8, peraturan ini menyatakan bahwa konflik tenurial kawasan hutan akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Pasal 1, ayat 8 menyebutkan bahwa “mediasi adalah mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan yang menggunakan pihak ketiga netral yang ditunjuk langsung atau disepakati oleh para pihak yang berkonflik sebagai penengah.”

Pasal 12 ayat 3a dari peraturan ini menyatakan bahwa Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan/PSKL menunjuk mediator yang bersertifikat sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Sementara itu, Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan melalui perhutanan sosial dan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pertimbangannya, implementasi mediasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan serta peraturan perundang-undangan lainnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun ketika kebijakan ini dibuat, perumusannya masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Nota Kesepahaman, nomor 13).

6 Mediasi Konflik SDA di Indonesia

Upaya terkait mediasi konflik SDA di Indonesia telah dikembangkan oleh berbagai pihak. Salah satu lembaga yang paling ternama yang bekerja dalam bidang ini adalah Dewan Kehutanan Nasional atau DKN yang fokus kerjanya adalah tentang penyelesaian konflik kehutanan. Upaya DKN dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berhubungan dengan penyelesaian konflik berbasis kepentingan, yang dikembangkan untuk mengatasi akar permasalahan utama dan menyelesaikan masalah tersebut secara struktural, termasuk menangani kebijakan yang menjadi dasar atau sehubungan dengan konflik. Kedua adalah penyelesaian konflik berbasis tujuan, ketika upaya penyelesaian konflik mengatasi permasalahan dan agenda dari para pihak yang berkonflik, lalu menggali kemungkinan untuk berkompromi. Bagi DKN, mediasi merupakan bagian dari penyelesaian konflik berbasis tujuan (Samsudin dan Pirard 2014, mengutip komunikasi pribadi dengan Martua Sirait pada tahun 2014).

Mediasi konflik SDA di Indonesia juga memanfaatkan hukum adat. Nasir (2012) menelaah bagaimana lembaga adat menerapkan hukum adat dalam melakukan mediasi konflik kehutanan di Kalimantan Timur. Tulisan Nasir juga menyajikan penjelasan rinci tentang konflik berlapis yang terjadi termasuk konflik horisontal antar keluarga dan anggota masyarakat yang dipicu oleh klaim negara atas tanah ulayat yang kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya izin konsesi ekstraktif (seperti pembalakan dan perkebunan kayu) untuk perusahaan. Dengan

menganalisis konflik yang berlapis-lapis ini, makalah ini mencakup dimensi gender dari konflik tetapi secara terbatas (Nasir 2012). Namun demikian, penulis tidak memberikan perhatian kepada dimensi gender ketika menggali beragam bentuk proses mediasi konflik kehutanan. Penjelasan lebih rinci tentang dimensi gender dari konflik di bidang kehutanan disajikan dalam laporan khusus hasil Inkuiri Nasional tentang hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang berada di kawasan hutan yang diadakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Cahyono et al 2016). Akan tetapi, laporan tersebut hanya berfokus pada analisis konflik kehutanan yang terjadi di 40 kasus yang secara resmi diajukan untuk tujuan Inkuiri Nasional, sehingga tidak meliputi upaya mediasi konflik yang dilakukan untuk menangani konflik tersebut.

Menurut studi yang dilakukan oleh Scale Up, sebuah Organisasi Non-Pemerintah yang fokus bekerja dalam penyelesaian konflik, penyebaran konflik kehutanan di Indonesia tidak ditangani dengan cara yang inovatif atau metode Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada saat yang bersamaan, banyak kasus yang menunjukkan pendekatan represif dan mekanisme pemeliharaan perdamaian hutan secara formal/hukum tetap menjadi model penyelesaian konflik utama. Sejak 2005, berbagai kasus telah dilaporkan ke Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat/SPORC tetapi penanganan sengketa masih tidak efisien, dan terkadang persidangan di pengadilan dimaksudkan untuk melawan keadilan (Zazali, 2012).

Eskalasi konflik SDA juga dihubungkan dengan pilihan mekanisme penyelesaian konflik yang sampai sekarang tidak menyediakan dukungan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan formal sering kali menjadi pilihan dari pihak yang memiliki dukungan materi dan jejaring yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa secara formal dapat

sangat merugikan masyarakat lokal untuk alasan yang sama. Dari sudut pandang masyarakat ini, prosedur pengadilan sering kali dilihat sebagai sesuatu yang sangat memakan waktu, mudah dimanipulasi, bertele-tele, dan pada akhirnya menghasilkan keputusan dengan ada “yang menang dan yang kalah”.

Di sisi lain, ketersediaan mekanisme alternatif di luar pengadilan berpotensi menempatkan kedua belah pihak sebagai peserta aktif dalam penyelesaian sengketa, yang bekerja sama demi mencapai hasil yang “sama-sama menang”. Tetapi, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan belum terlalu dipahami, belum diterapkan secara sistematis, dan belum tersedia sebagai bentuk mediasi yang terlembaga. Pelajaran yang diperoleh dari kegiatan ADR belum digali secara sistematis dan diuraikan sebagai bukti empiris untuk memperkuat pemahaman dan praktik ADR di luar pengadilan.

Untuk lebih mempelajari tentang berbagai masalah tersebut di atas, Scale Up melakukan studi tentang penerapan ADR di empat provinsi di Indonesia, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Studi Scale Up menunjukkan bahwa mekanisme ADR digunakan di berbagai kasus penyelesaian konflik, dan berdasarkan pada pertimbangan berulang dan mencapai konsensus berbasis negosiasi. Sementara itu, masyarakat merasa bahwa mekanisme ADR dapat membangun kembali hubungan yang harmonis antara para pihak dalam konflik secara efektif, beberapa pegiat Organisasi Non-Pemerintah dan aparat pemerintah menganggap mekanisme ini kuno dan ketinggalan zaman (Zazali, 2012).

Masyarakat sering kali meragukan atau menolak menggunakan mekanisme yuridis resmi seperti badan peradilan karena prosedur hukum memerlukan sumber daya dan pengetahuan yang signifikan yang

menurut masyarakat tidak mereka miliki. Studi Scale Up menunjukkan bahwa ketika prosedur pengadilan formal gagal, para pihak yang terlibat terkadang mencari cara penyelesaian alternatif. Ketika pengadilan formal sering kali menjadi pilihan pertama, sebenarnya lebih mencerminkan kurangnya pemahaman orang tentang ADR, bukan karena mereka secara sungguh-sungguh memilih mekanisme formal tersebut. Akan tetapi, implementasi ADR yang buruk juga gagal menghasilkan solusi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Kemungkinan ada kekurangan mediator yang memenuhi syarat, yang sangat memahami dan menerapkan keterampilan mediasi mereka. Mediator dari latar belakang Organisasi Non-Pemerintah sering kali menemukan diri mereka terjebak dalam dilema harus memilih advokasi atau mediasi. Lembaga pemerintah yang bertindak sebagai mediator mungkin tidak menyadari jenis atau fungsi mediasi yang sesuai bagi setiap konflik. Alhasil, penerapan prinsip dan tahap mediasi tetap lemah. Prinsip yang paling sering diabaikan adalah netralitas mediator. Mediator haruslah seorang yang dapat dipercaya, seseorang yang telah disepakati bersama dan ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Dengan mengesampingkan prinsip netralitas akan mengakibatkan penyelesaian konflik yang buruk, atau terkadang bahkan memperburuk konflik (Zazali, 2012).

Analisis Scale Up atas kasus-kasus keberhasilan penerapan ADR menunjukkan bahwa kekuatan yang mendorong keberhasilan mediasi bermula dari penunjukan mediator yang dipilih dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kasus-kasus yang berhasil, proses mediasi menerapkan dan mengawasi pengelolaan kesepakatan mediasi yang sudah dihasilkan, dan melibatkan pihak-pihak lain yang peduli. Dalam kasus sengketa antara masyarakat, keberhasilan ADR biasanya disebabkan karena motivasi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui proses pengambilan keputusan dan pertimbangan bersama.

Untuk kasus sengketa antara masyarakat dan perusahaan, keberhasilan hasil ADR berasal dari komitmen perusahaan dan dukungan finansial terhadap proses mediasi (Zazali, 2012).

7 Contoh Kasus Resolusi dan Mediasi Konflik SDA di Indonesia

7.1. Kasus Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul: Mediasi Konflik SDA di Kawasan Konservasi⁹

Latar belakang

Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah Indonesia sudah memutuskan bahwa semua area Gunung Halimun, yang secara administratif berada di dataran tinggi provinsi Banten dan Jawa Barat, dan tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah pribadi sebagai kawasan hutan negara dan tanah negara untuk APL. Kebijakan yang menjadi acuan pemerintah dalam mendefinisikan hutan negara adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Pada awal masa Orde Baru, pemerintah Indonesia, melalui Departemen Kehutanan, dan membagi area Halimun menjadi beberapa kawasan: kawasan hutan produksi dikelola oleh Perhutani sebagai perusahaan perhutanan milik negara; kawasan konservasi sebagai cagar alam dan secara langsung dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhutanan; dan kawasan pertanian dan pertambangan dikelola oleh perusahaan, swasta dan BUMN. Dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,

⁹ Data dari studi kasus ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk data primer yang didapatkan penulis, data dari dokumen yang ditulis oleh Ramdhaniaty (2015) dan data sekunder lainnya.

perusahaan swasta dan BUMN yang mengelola daerah pertambangan (termasuk tambang emas di bawah manajemen PT Aneka Tambang) dan perkebunan yang dikelola oleh BUMN dan perusahaan swasta untuk menghasilkan komoditas niaga seperti teh dan karet.

Pada tahun 1993, daerah cagar alam Halimun ditingkatkan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun. Pada tahun 2003, Kementerian Kehutanan memutuskan untuk menambah area taman nasional, dengan mengubah status hutan yang sebelumnya ditujukan untuk hutan produksi dan dikelola oleh Perhutani untuk menjadi hutan konservasi. Sejak perubahan ini, hampir semua area Halimun telah ditetapkan sebagai hutan konservasi yang berada di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun, yaitu Unit Pelaksana Teknis pemerintah pusat di bawah Kementerian Kehutanan. Penetapan Taman Nasional Gunung pada tahun 1993 dan perluasannya di tahun 2003 mengakibatkan warga Kasepuhan Banten Kidul (yang merupakan bagian dari sub-kelompok berbeda) dan masyarakat lain di sekitar daerah tersebut mengalami semakin banyak keterbatasan.

Penambahan area Taman Nasional Gunung Halimun menyebabkan banyak plot lahan yang tadinya dikelola oleh anggota masyarakat Kasepuhan Banten Kidul sekarang menjadi bagian dari taman nasional. Pengelola Taman Nasional Halimun-Salak sebagian besar berkomunikasi tentang penambahan area taman nasional ini dengan para elit. Warga dan perempuan yang bukan bagian dari kelompok elit, terutama dari kelompok sosial rendah, hanya memperoleh informasi yang terbatas. Mereka mengetahui informasi tentang perluasan area taman nasional dari RMI-Institut Indonesia untuk Hutan dan Lingkungan, sebuah organisasi non-pemerintah yang telah bekerja sama dengan warga Kasepuhan Banten Kidul sejak akhir tahun 1990-an dalam kerangka

mengadvokasikan pengakuan atas hak tenurial mereka. Organisasi ini juga memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan peraturan lain yang relevan yang berdampak pada daerah mereka. Namun, berbagai sumber informasi baru, termasuk yang berhubungan dengan kerangka kebijakan baru didominasi oleh elit laki-laki. Informasi ini tidak dapat dengan mudah diakses oleh perempuan, termasuk kelompok non-elit.

Pengesahan Peraturan Daerah

Setelah 1998, peraturan kabupaten tentang hak tenurial masyarakat adat telah dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis menuju pengakuan penuh atas masyarakat adat. Di Kasepuhan Banten Kidul, masyarakat dan organisasi non-pemerintah yang bekerja sama menyetujui gagasan untuk mengadvokasikan perlunya proses pengesahan peraturan kabupaten di Kabupaten Lebak, yang merupakan salah satu dari tiga kabupaten yang beririsan dengan wilayah Kasepuhan Banten Kidul. Proses advokasi kebijakan sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2000 oleh warga Kasepuhan Banten Kidul yang bekerja sama dengan RMI dan beberapa organisasi non-pemerintah lain. Pada tahun 2012, Bupati Lebak mengeluarkan SK Bupati yang mengakui salah satu kelompok masyarakat adat yaitu Kasepuhan Cisitu. SK ini digunakan sebagai salah satu bukti oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional untuk mendukung pengajuan permohonan resmi Pengujian Undang-Undang tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi pada bulan November 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review yang dikeluarkan pada bulan Mei 2013 yang berisikan pesan utama yang menghimbau pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan juga ada pernyataan tentang hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Namun, di tingkat kabupaten Lebak, SK Bupati untuk Kasepuhan Cisitu

diprotes oleh kelompok Kasepuhan lain. Pada bulan Agustus 2013, Bupati Lebak mengeluarkan SK Bupati untuk 17 Kasepuhan. Tetapi, masih ada beberapa kelompok Kasepuhan yang belum termasuk.

Langkah resmi pengesahan Perda Lebak diawali setelah adanya Inkuiri Nasional tentang hak masyarakat adat yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada bulan Oktober 2014. Perda Lebak akhirnya disetujui pada bulan November 2015. Selain dukungan yang diberikan oleh beberapa organisasi non-pemerintah, AMAN juga menyediakan dukungan dengan memperkuat kapasitas untuk beberapa anggota penting warga Kasepuhan yang menjadi pemimpin atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pejabat tinggi di pemerintah daerah. AMAN menyebut mereka sebagai “perwakilan politik masyarakat adat” serta “perwakilan politik AMAN.” Tokoh berpengaruh di balik perumusan Perda di Lebak adalah 1) Haji Ade dari Kasepuhan Citorek yang merupakan mantan ketua DPRD Lebak dan dari tahun 2013-sekarang menjabat sebagai wakil Bupati Lebak; 2) Pak Junaidi dari Kasepuhan Pasir Eurih yang sekarang menjabat sebagai ketua DPRD Lebak; beliau lulusan jurusan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Ada empat tokoh masyarakat dari beberapa kelompok Kasepuhan lain. Salah satunya adalah perempuan dari Kasepuhan Citorek. Selama proses pengesahan Perda Lebak, tokoh-tokoh utama ini berkesempatan untuk belajar dari “perwakilan politik masyarakat adat” lain yang berasal dari kabupaten lain dan juga sedang dalam proses merumuskan Perda sejenis.

Pemetaan Partisipatif di *Wewengkon*

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul menggunakan istilah *wewengkon* sebagai bentuk penentuan batas wilayah adat yang menunjukkan

daerah tata kelola dan ruang hidup masyarakat Kasepuhan, secara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologi. Penentuan ini diwujudkan dalam bentuk tata ruang wewengkon, Leuwueng Kolot/Tutupan, Leuweung Titipan, dan Leuweung Apalan/Sampalan yang dilengkapi dengan tradisi dan lembaga adat yang mengaturnya.

Tetapi, wewengkon yang dianggap sebagai warisan leluhur oleh masyarakat Kasepuhan Banten Kidul juga dinyatakan sebagai kawasan hutan negara yang memiliki fungsi produksi sejak 1978 (dikelola oleh Perusahaan Perhutanan Negara atau Perum Perhutani) dan memiliki fungsi konservasi sejak 1992 dan perluasan area konservasi sejak 2003. Beberapa pihak menggugat status ini, sehingga mempengaruhi sengketa perbatasan antara Kasepuhan dan Kementerian Kehutanan. RMI (2014) mencatat ada sekitar 34 konflik, dan 90% diantaranya adalah konflik tentang kawasan hutan negara yang berada di dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Perum Perhutani.

Sengketa perbatasan dan ketidakpastian tentang lahan dan SDA mengakibatkan masyarakat Kasepuhan melakukan pemetaan partisipatif sebagai upaya untuk menegaskan ulang perbatasan tradisional wewengkon Kasepuhan dan memperjuangkan hak sebagai masyarakat asli dan masyarakat adat. "Proses pemetaan ini adalah awal dari perjuangan menuju pengakuan hak kami sebagai masyarakat adat" (Jaro Wahid, Kasepuhan Karang, 2014). Anggota tim pemetaan partisipatif kebanyakan adalah laki-laki muda. Perempuan berpartisipasi dalam proses pemetaan dengan menghadiri serangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh tim pemetaan.

Peta sebagai "Alat Bantu Strategis" untuk Mengamankan Hak atas Wilayah Adat

Ketidakpastian batas-batas wilayah adalah salah satu penyebab konflik tenurial di Indonesia dan juga di negara lain. Peta memberikan bukti data konkrit visual tentang Hak atas wilayah masyarakat adat. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 41/1999 dan Permenag No. 5/1999, wilayah adat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat dan tradisional yang kemudian diakui di dalam Peraturan Daerah (Perda). Bagi warga Kasepuhan, penegasan batas ini tidak hanya berhubungan dengan perbatasan daerah adat, tetapi juga penegasan dalam konteks unsur keamanan pengelolaan dan pemanfaatan SDA untuk penghidupan dan incu putu (anggota Kasepuhan).

Kasus Kasepuhan Karang, yang secara administratif merupakan bagian dari Desa Jagaraksa, dapat dijadikan contoh. Peta partisipatif yang dihasilkan oleh warga Kasepuhan Karang memberikan mereka kesempatan untuk secara bertahap memulihkan "kebanggaan" warga Kasepuhan Karang yang tadinya dipinggirkan dari pengelolaan SDA dan kepercayaan mereka. Rasa bangga ini tergerus karena wilayah adat mereka dinyatakan sebagai area Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) pada tahun 2003 dan diserang oleh Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2009 karena menganggap Kasepuhan Karang memiliki aliran kepercayaan berbeda dan melanggar ajaran Islam. Dengan dukungan dari RMI, penghuni Kasepuhan Karang kemudian mengambil langkah untuk memetakan daerah adat dan desa administratif pada tahun 2014-2015 sebagai bentuk penegasan batas-batas dan hak wewengkon mereka. Sampai tahun 2014, wilayah wewengkon dari beberapa masyarakat Kasepuhan seluas 18.055,263 Hektar telah

dipetakan di Kabupaten Lebak, termasuk Kasepuhan Citorek, Cibedug, Karang, Cirompang dan Cisu yang merupakan korban ketidakpastian lahan dan SDA. Kasepuhan Pasir Eurih, Sindang Agung, Cibarani, Ciptagelar, Cisungsang, dan kasepuhan lain segera bergabung dalam proses pemetaan wilayah adat mereka.

Peta sebagai alat perencanaan tata ruang di tingkat lokal

Masyarakat kasepuhan memiliki konsep tersendiri tentang penggunaan tanah ulayat. Secara ekologis, Kasepuhan mengalokasikan Leuweung Tutupan/Kolot/Paniisan/Geledegan sebagai area yang berfungsi untuk menjaga mata air dan sumber air lain. Sementara Leuweung Titipan adalah area yang merupakan titipan karuhun (warisan leluhur), seperti situs, monumen, pusara, mata air dan ada yang meyakini bahwa titipan karuhun ini dengan "izin leluhur" suatu saat akan dapat digunakan oleh putu incu. Sementara area yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan produksi masyarakat disebut sebagai Leuweung Apuka/Sampalan.

Selama proses pemetaan partisipatif, warga Kasepuhan memasukkan area yang termasuk dalam tanah ulayat mereka ke peta. Cara ini mengizinkan peta yang mereka hasilkan agar dapat menjadi bahan perencanaan pemerintah lokal di masa depan yang akan mempengaruhi daerah adat. Selama pemerintah tidak mengakui keberadaan masyarakat Kasepuhan, lembaga adat Kasepuhan akan menghadapi kesulitan besar untuk menyelaraskan konsep penggunaan tanah ulayat dan pendekatan adat untuk pembangunan lokal dengan konsep pembangunan yang disponsori oleh negara di tingkat desa sebagai satuan pemerintahan terkecil. Tetapi, mengingat bahwa beberapa pejabat yang menduduki posisi administratif di desa adalah incu putu (pengikut) Kasepuhan, setiap proses pembangunan yang akan dilakukan di dalam wilayah adat

harus mendapat “restu” dari pimpinan adat Kasepuhan. Sehingga peta wewengkon yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif sering kali menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disponsori negara.

Peta sebagai alat untuk menegosiasikan keberhasilan pengakuan dan perlindungan Kasepuhan

Posisi *wewengkon* di lima Kasepuhan sering kali tumpang tindih dengan wilayah yang ditentukan sebagai GHSNP yang keberadaannya diresmikan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 yang mencakup area seluas 113.357 ha. Lahan yang sudah lama dikelola oleh penghuni Kasepuhan selama beberapa generasi ditetapkan sebagai kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kasepuhan tidak memiliki otonomi atas wewengkon (wilayah adat) mereka sendiri. Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) tahun 2015 yang mengakui Kasepuhan sebagai masyarakat hukum adat tidak tersedia di Kabupaten Lebak, Sukabumi atau Bogor. Kabupaten Lebak menjadi pionir dalam pengakuan tanah ulayat masyarakat Baduy dalam bentuk Peraturan Daerah No. 32 tahun 2001. Keberadaan Perda untuk masyarakat Baduy berkontribusi pada proses perumusan peraturan kabupaten tentang pengakuan atas keberadaan Kasepuhan sebagai masyarakat hukum adat.

Perjuangan kasepuhan merupakan perjuangan untuk membuktikan bahwa Kasepuhan adalah masyarakat hukum adat yang juga harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan wilayah adat, keberadaan masyarakat dan bentuk kehidupan lainnya. “Kami mah hoyong diakui my nagara, siga Baduy – Kami hanya ingin diakui Negara, seperti Baduy” (Kasepuhan Cibedug, 2003)

Pengakuan atas keberadaan Kasepuhan hanya ada di dalam Surat Keputusan Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan atas Kebiasaan Masyarakat Tradisional di Wilayah Adat Banten Kidul. Tetapi, karena mandat legislasinya adalah Perda, maka di awal tahun 2015 warga Kasepuhan mempelajari bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kasepuhan sebagai bagian dari Program Legislasi Daerah 2015.

7.2. Kasus Mediasi Koflik SDA di Desa Lubuk Jering, Provinsi Riau¹⁰

Latar belakang

Desa Lubuk Jering, berada di Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di pulau Sumatera, dan telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Sebagian besar warga Desa Lubuk Jering berasal dari kelompok etnis Melayu. Penduduk desa ini mempraktikkan sistem pertanian ladang berpindah dan tinggal di sekitar 11 dusun. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak penghuni dusun yang memutuskan untuk pindah ke Desa Lubuk Jering. Mereka terus mempraktikkan pertanian ladang berpindah. Sebagian besar sistem pertanian mereka dilakukan dengan sistem berupa setiap kali ada satu kelompok keluarga membuka lahan di hutan yang sudah tua, mereka akan mempertahankan sebagian wilayah hutan sebagai batas alami dari ladang kelompok lain. Bagian lain dari sistem pertanian mereka adalah tradisi untuk mengelola lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai sawah tadah hujan menjadi kebun campuran yang ditanami beragam

¹⁰ Studi kasus ini diambil dari Oktavian et al. (2015).

tanaman seperti karet, pohon buah, pohon kayu-kayuan, dan pohon lain yang banyak manfaatnya.

Keberadaan kebun campuran seperti yang dijelaskan di atas, secara alami berkembang menjadi hutan-kebun setelah beberapa waktu, dan menjadi “jejak” keberadaan para praktisi ladang berpindah ini. Jejak lainnya adalah makam. Meskipun mereka berpindah ke tempat lain di wilayah Lubuk Jering sambil mempraktikkan ladang berpindah, tetapi mereka tidak pernah memindahkan makam. Sehingga, makam leluhur warga Lubuk Jering menjadi jejak keberadaan dusun mereka yang kemudian berkembang menjadi Desa Lubuk Jering. Sementara ada beberapa makam yang masih mudah dikenali, beberapa makam tua tidak lagi dapat dikenali karena sudah tertutup pepohonan.

Konflik SDA diawali ketika sebagian besar lahan dan hutan orang Melayu di desa ini ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi. Pada tahun 1994 Departemen Kehutanan memberikan konsesi untuk mengembangkan perkebunan Hutan Tanaman Industri/HTI kepada perusahaan swasta yaitu PT RAPP. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan lokal dari APRIL, raksasa perusahaan bubur kertas dan kertas yang berada di Singapura, dan telah memperoleh daerah konsesi seluas 159.500 hektar. Perusahaan memperoleh sebagian pertama lahan warga Lubuk Jering di tahun 1997 dan sebagian kedua di tahun 2006. Perusahaan lain adalah PT MIS yang memperoleh izin membuka perkebunan kelapa sawit yang merupakan area konsesi termasuk lahan produktif warga Lubuk Jering.

Sebelum akuisisi, lahan Lubuk Jering digunakan untuk kebun yang ditanami karet, buah-buahan, dan kayu-kayuan, perkebunan kelapa sawit mandiri berskala kecil serta pertanian tadah hujan untuk beras dan sayur-sayuran. Selain itu, warga Lubuk Jering juga mengumpulkan

hasil hutan dari area perhutanan di sekitar desa mereka. Seperti yang sebelumnya disebutkan, area perhutanan ini dipelihara oleh nenek moyang mereka sebagai batas-batas alami dari lahan berpindah yang dikelola sub-kelompok yang berbeda. Walaupun tidak ada bukti kepustakaan tentang Lubuk Jering.

Kedatangan perusahaan dan praktik akuisisi lahan yang mereka lakukan telah mengakibatkan deforestasi, kerusakan hutan dan masalah lingkungan lainnya. Sungai di daerah Lubuk Jering mengalami pendangkalan. Sehingga sungai tidak bisa lagi digunakan sebagai jalur transportasi. Selain itu, beberapa jenis ikan air tawar dan makhluk hidup lain hilang dari sungai. Sementara perusahaan tidak membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga Lubuk Jering karena akses ke pekerjaan mereka di perusahaan sangat terbatas. Kedatangan perusahaan juga mengakibatkan menurunnya manfaat sosial-ekonomi yang sebelumnya dinikmati warga dari berbagai sumber di hutan dan kehidupan berbasis lahan.

Upaya penyelesaian konflik

a. Mediasi oleh pemerintah daerah

Pemerintah daerah telah mencoba memediasi konflik antara warga Lubuk Jering dan PT RAPP pada tahun 1997. Hasilnya adalah kesepakatan bahwa perusahaan harus memberikan ganti rugi untuk setiap keluarga yang terkena dampak berdasarkan luas tanah mereka yang dimanfaatkan perusahaan. Bentuk ganti rugi lain adalah janji bahwa setiap keluarga yang terkena dampak akan mendapatkan 2 hektar lahan yang sudah ditanami kelapa sawit.

Akan tetapi, mediasi konflik yang dilakukan pemerintah daerah tidak berhasil karena beberapa alasan, seperti: 1) kerancuan batas-batas

wilayah (karena pemerintah belum menyelesaikan penetapan batas-batas kawasan hutan negara); 2) meningkatnya praktik jual-beli lahan oleh warga Lubuk Jering (dijual ke orang luar); praktik ini melibatkan petugas pemerintah daerah, pekerja RAPP dan mantan pekerja RAPP tertentu; 3) perluasan pembukaan lahan, yang mana daerah hutan dikonversi menjadi lahan kering yang disiapkan untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit skala kecil.

Pada tahun 2006 PT RAPP membuka lahan di area-area yang tidak termasuk dalam perhitungan ganti rugi sebelumnya. Lahan yang dibuka oleh PT RAPP sebagian besar tadinya adalah hutan-kebun tua yang diklaim oleh warga Lubuk Jering sebagai tanah leluhur mereka dibuktikan dengan keberadaan makam kuno, dll. Lahan lain yang dibuka oleh perusahaan adalah lahan yang baru dikembangkan sebagai kebun karet dan lahan pertanian tadah hujan. Kegiatan perampasan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT RAPP secara signifikan menghancurkan berbagai sumber penghidupan warga Lubuk Jering.

Warga Lubuk Jering menjadi sangat kecewa atas situasi mereka. Akumulasi masalah menyebabkan mereka mengambil tindakan kolektif seperti menulis surat keberatan ke perusahaan dan pemerintah daerah, protes dengan turun ke jalan, dan memasang blokade. Perusahaan mengirim surat peringatan untuk publik, mengecam tindakan mereka di surat kabar, dan melaporkan anggota masyarakat ke pemerintah daerah atas dasar pendudukan lahan.

b. Mediasi oleh organisasi non-pemerintah

Pada awal tahun 2006, PT RAPP menerima sertifikat 'ekolabel' nasional atas pengelolaan perkebunan tanaman kayu industri. Sertifikat 'ekolabel' ini juga dikenal sebagai sertifikasi hutan. Akan tetapi, proses sertifikasi

hutan PT RAPP menimbulkan kontroversi. Salah satu komponen yang diselidiki pada saat penilaian terhadap proses sertifikasi adalah kinerja perusahaan dalam menangani konflik dengan masyarakat lokal. Hasil penilaian menyatakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menangani konflik dengan masyarakat lokal. Mengingat PT RAPP masih memiliki konflik berkepanjangan dengan warga Lubuk Jering, salah satu organisasi non-pemerintah lokal yang berbasis di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, yaitu Jikalahari mengajukan pengaduan resmi ke Lembaga Ekolabel Indonesia/LEI yang mengeluarkan sertifikat. Tindakan ini menandai awal keterlibatan organisasi non-pemerintah di dalam mediasi konflik antara warga Lubuk Jering dan PT RAPP.

Pada akhir tahun 2006, PT RAPP dan masyarakat Lubuk Jering mengundang Scale Up dan ahli independen dari Universitas Indonesia (almarhum Dr. Iwan Tjitradjaja) untuk memediasi konflik antara PT RAPP dan masyarakat Lubuk Jering. Penelitian akademis independen menemukan bahwa masyarakat memang sudah lama memiliki ikatan dengan area tersebut. Masyarakat diberikan ruang untuk memilih tim negosiasi mereka sendiri dan mencari nasihat dari peneliti akademis tentang bagaimana caranya berhadapan dengan perusahaan serta membantu mereka menilai sendiri nilai ganti rugi.

Dibutuhkan waktu 8 bulan untuk mencapai kesepakatan yang mengeluarkan sebagian lahan dari wilayah konsesi untuk digunakan oleh masyarakat, sementara sebagian yang lain diserahkan kepada perusahaan. Meskipun negosiasinya berhasil, kesepakatan ini tidak pernah disahkan oleh pemerintah kabupaten dan pada akhir tahun 2008 terjadi perubahan di tingkat pemerintahan desa, dan pejabat yang baru menolak kesepakatan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemunduran dalam implementasi kesepakatan.

7.3. Kasus Provinsi Jambi, Sumatra¹¹

Latar Belakang

Di Provinsi Jambi, terjadi peningkatan pengambilalihan SDA karena pemerintah daerah semakin membuka diri untuk penanam modal. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi bergantung pada sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang dikuasai oleh perusahaan besar karena adanya ketidaksetaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang. Sehingga hal ini menyebabkan pengambilalihan ruang antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat, yang memicu konflik tata ruang. Masalah ini dapat dilihat dari alokasi penggunaan tata ruang saat ini. Dari total wilayah Provinsi Jambi (5,1 juta hektar), sektor kehutanan menguasai 2,1 juta hektar, perkebunan kelapa sawit sekitar 600.000, pertambangan sekitar 1,1 juta hektar dan pemukiman sekitar 1,1 juta hektar, dan sekitar 300 ribu hektar wilayah air asin/laut.

Pembagian tata ruang antar sektor ini sebagian besar dikuasai oleh perusahaan internasional seperti Kelompok Sinar Mas, Kelompok Wilmar dan Astra. Selama periode 2001-2010, ada 70 konflik di sektor kehutanan dan perkebunan, dan pada akhir tahun 2010 konflik-konflik ini masih belum terselesaikan. Pada tahun 2011, ada 44 konflik terkait lahan dan SDA di berbagai sektor, dengan luas total 222.688 hektar area konflik.

Sementara itu, menurut informasi yang tersedia di situs internet Provinsi Jambi: dari 29 kasus konflik lahan di provinsi ini, ada beberapa kasus yang proses penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Kasus-kasus seperti:

¹¹ Studi kasus ini diperoleh dari Haryadi et al. 2014.

1. Konflik lahan antara PT Asiatic Persada dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), Kabupaten Muaro Jambi;
2. Konflik karena penggusuran masyarakat SAD yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada di Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Batanghari;
3. Konflik lahan antara PT Wirakarya Sakti (WKS) dan Persatuan Petani Jambi (PPJ) di lima kabupaten (Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Tebo);
4. Konflik lahan antara PT WKS dan PPJ di Desa Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Konflik lahan antara PT Sari Adtya Loka (SAL) dan masyarakat Kabupaten Tebo, Bungo dan Merangin;
6. Konflik lahan antara PT Brama Bina Bakti / PT Kirana Sekernan dan warga Desa Tanjung Baik, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Konflik SDA lain adalah antara warga Karang Mendapo dengan perusahaan kelapa sawit. Sebuah koperasi dan perusahaan perkebunan kelapa sawit menawarkan kemitraan dengan warga desa Karang Mendapo untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di bawah Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Dalam kesepakatan mereka tahun 2001, warga desa menyerahkan lahan mereka kepada koperasi untuk dikembangkan sebagai perkebunan, menurut skema KKPA, lahan tersebut akan dikembalikan 4 tahun setelah penanaman. Konflik terjadi karena perkebunan tidak mengembalikan lahan kepada warga setelah habis waktu yang ditentukan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi tentang biaya pengembangan dan pembagian manfaat/keuntungan.

Warga desa kemudian memutuskan untuk menduduki perkebunan tahun 2008. Terjadi eskalasi konflik, yang memuncak pada bulan Januari

2011 ketika polisi menembak enam warga desa dengan peluru karet yang mengakibatkan cedera serius (Jakarta Globe, 2011). Pemerintah berusaha memediasi, tetapi tidak berhasil. Dari kesepakatan dengan masyarakat, perusahaan menghubungi The Forests Trust (TFT) untuk membantu mediasi konflik. Setelah enam bulan, mediasi membawa para pihak untuk sepakat agar masyarakat dapat terus mengelola perkebunan dengan syarat tandan buah segar kelapa sawitnya dijual ke perusahaan.

Pengesahan Peraturan Daerah dan Tim Penyelesaian Konflik

Untuk menanggapi konflik SDA, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim penyelesaian konflik lahan, yang terdiri dari pejabat senior dari Pemerintah Provinsi Jambi, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), organisasi non-pemerintah dan perwakilan pers. Penyelesaian konflik SDA di kabupaten Batanghari berdasarkan pada instrumen hukum berikut: Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Instruksi Presiden No. 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur Jambi No. 154 / Kep.Gub / Setda.PEM-3.1 / 2013 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tahun 2013. Sebuah tim terpadu telah dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 158 tahun 2013. Bupati adalah ketua tim (Hanafi *et al.*, 2015).

Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik di Jambi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mengingat penyelesaian konflik SDA di Jambi perlu lebih diproses di tingkat nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan No. SK 242/Menlhk/Setjen/Kum.0/3/2016

untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan di Jambi antara PT Asiatic, PT Agro Nusa Alam Sejahtera, PT Wanakasita dan PT REKI dengan masyarakat dari dusun Mekarjaya, Desa Sei Butang, Desa Petiduran Baru, dan Desa Guruh Baru Kabupaten Sarolangun dan dusun Kunangan Jaya 1 dan dusun kunangan jaya II, Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Keputusan ini juga mencakup masalah pemukiman di Taman Nasional Berbak yang berhubungan dengan keberadaan Desa Sungai Rambut, Desa Rasau/Palas River, Desa Remau Bako Tuo, Desa Air Hitam Laut, Desa Cemara, Desa Labuan Pering.

Setelah keputusan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, diadakan pertemuan antara KLHK dan warga yang berkonflik. KLHK diwakili oleh Direktur Jenderal Perencanaan dan Tata Kelola, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif. Pertemuan ini difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Di saat yang sama, pertemuan ini adalah tindak lanjut dari aksi jalan kaki para petani jambi dari Jambi ke Jakarta untuk menuntut penyelesaian persoalan konflik di wilayah tersebut. Diharapkan, masyarakat yang sedang mengadakan aksi jalan kaki ke Jakarta dapat kembali ke tempatnya masing-masing di Jambi karena pemerintah dan pemerintah daerah sedang melakukan penyelesaian persoalan konflik ini sesuai dengan SK Menteri LHK tersebut.

Isi dari Keputusan Menteri LHK No. SK 242/Menlhk/Setjen/Kum.0/3/2016 antara lain adalah sebagai berikut:

- Terhadap lahan yang telah menjadi kampung/desa, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) akan diselesaikan dengan kajian analisis dengan penataan kampung/desa dalam areal kerja PT Asiatic, PT Agro Nusa Alam Sejahtera, PT Wanakasita dan PT REKI.

- Terhadap tuntutan masyarakat dengan penguasaan lahan perorangan yang luasnya sampai dengan 15 hektar diselesaikan dengan HTR dan kemitraan. Sementara yang lebih dari luasan tersebut akan dilakukan evaluasi terhadap kondisi lapangan dan langkah penegakan hukum (gakkum).
- Terhadap permasalahan Taman Nasional Berbak, khususnya terkait dengan keberadaan Desa Sungai Rambut, Desa Rantai Rasau/Sungai Palas, Desa Remau Bako Tuo, Desa Air Hitam Laut, Desa Cemara, Desa Labuan Pering, dilakukan identifikasi lapangan dan evaluasi untuk penyelesaian penataan desa dan pengaturan tata batas kawasan.
- Dibentuk Tim Penyelesaian permasalahan ini yang anggotanya terdiri dari 4 Direktur Jenderal KLHK, 7 Eselon 2 KLHK, Gubernur Jambi, Bupati Sarolangun, Bupati Batanghari dan Kadishut Prov Jambi.

Pembelajaran dari Kasus Provinsi Jambi

Proses penanganan konflik SDA memerlukan pembentukan badan mediasi yang dapat memfasilitasi pemetaan konflik, pelatihan penyelesaian konflik, pencegahan konflik, dan penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat lokal, lembaga adat dan organisasi non-pemerintah yang tidak ad-hoc.

Gugus tugas pengelolaan konflik di tingkat masyarakat harus dibentuk sejak awal konflik untuk memediasi para pihak yang berkonflik dengan tujuan: (1) meningkatkan pengetahuan para pihak yang berkonflik tentang budaya pihak lain, hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan aspek pendidikan multikultural yang komprehensif; (2) mengurangi prasangka negatif antara satu pihak dengan pihak lain; dan (3) meningkatkan efektifitas komunikasi antar budaya. Terlebih lagi, dialog intensif melalui lembaga adat dan pendidikan karakter untuk mencari solusi jangka panjang harus dipertimbangkan.

Sementara itu, penyelesaian konflik SDA di Kabupaten Batanghari, terutama dalam hal konflik antara Suku Anak Dalam dan PT Asiatic Persada telah berhasil dicapai melalui dialog intensif. Hasil dari proses ini adalah Pemerintah Kabupaten Batanghari telah memisahkan dan mempersiapkan sertifikat lahan untuk Suku Anak Dalam.

8 Contoh Kasus Penyelesaian Konflik SDA dan Mediasi di Negara Lain

8.1. Kasus Clayoquot Sound, Kanada¹²

Latar belakang

Clayoquot Sound memiliki karakter sebagai hutan hujan kuno di daerah pesisir dengan luas sekitar 300.000 hektar dan usia pepohonannya mencapai 1200 tahun. Kawasan ini telah dihuni selama ribuan tahun oleh orang-orang Bangsa Pertama Nuu-chah-nulth dan, sejak akhir tahun 1800-an, imigran dari Eropa, Asia, Kanada bagian Timur dan daerah lain juga ikut menghuni kawasan ini. Clayoquot Sound berada di pantai barat Pulau Vancouver, area ini dihuni oleh tujuh masyarakat utama, dengan total penduduk tetap sebanyak 5.000 orang: Lima masyarakat Bangsa Pertama Nuu-chah-nulth (suku Ahousaht, Hesquiaht, Tla-o-qui-aht, Toquaht dan Ucluelet) berjumlah total 2.500 orang dan masyarakat yang bukan Bangsa Pertama (Tofino dan Ucluelet) berjumlah total 2.500 orang. Secara tradisional, kegiatan menangkap ikan (terutama penangkapan ikan salmon dan paus) serta meramu adalah sumber pangan utama bagi orang Nuu-chah-nulth. Ekonomi lokal saat ini juga dipengaruhi oleh budidaya perikanan, pariwisata dan sedikit dari kehutanan.

Masalah utama dan inti pertentangan yang memecah para pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik ini adalah status hutan

12 Studi kasus Clayoquot Sound diambil dari Brian J. Parai dan Thomas C. Esakin. 2003. Di balik konflik di Clayoquot Sound: masa depan kehutanan yang berkelanjutan. Di Castro, A. Peter dan Eric Nielsen. 2003. Studi Kasus Pengelolaan Konflik SDA: Analisis Keuasaan, Partisipasi dan Area yang Dilindungi. Roma: FAO.

Clayoquot Sound di masa depan. Hal ini berhubungan dengan keputusan apakah hutan tersebut akan ditebang dan, jika ya, seberapa banyak dan dengan cara apa. Sebagian besar pemangku kepentingan berasal dari masyarakat sipil dan pemerintah, hanya beberapa perwakilan campuran dari pemangku kepentingan ini yang memainkan peran penting dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik.

Sejumlah faktor politik mempengaruhi konflik ini. Salah satunya berasal dari hubungan erat antara pemerintah provinsi British Columbia (BC) dengan industri perikanan. Ketika konflik mulai terjadi karena adanya rencana pembalakan di Pulau Meares tahun 1979, industri perikanan di BC sebagian besar mengatur dirinya sendiri. Karena provinsi ini selalu bergantung pada penerimaan dari kayu, pengaturan seperti ini menguntungkan bagi pemerintah, yang memungut biaya penebangan dari kegiatan dan perusahaan pembalakan, yang sudah diberikan izin penebangan. Faktor lain yang juga memiliki pengaruh penting terhadap konflik adalah meningkatnya kesadaran tentang lingkungan – di tingkat lokal dan global – yang berjalan beriringan dengan meningkatnya konflik selama tahun 1980-an dan 1990-an.

Di BC, dan juga di provinsi lain di Kanada, meningkatnya kesadaran lingkungan terjadi ketika orang-orang juga semakin menuntut hak mereka untuk didengar pendapatnya dalam permasalahan publik. Kanada merupakan negara demokrasi liberal yang warga negaranya secara tradisional menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada elit politik, pertumbuhan aktivisme masyarakat sipil juga berhubungan dengan pemisahan konstitusi Kanada pada tahun 1982 dengan adanya Piagam Negara tentang Hak dan Kebebasan. Sehingga, ketika konflik di Clayoquot Sound berkembang di awal tahun 1980-an, pemerintah federal dan provinsi Kanada baru saja menyesuaikan diri dengan adanya

permintaan dari warga negara Kanada yang ingin lebih terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Penurunan besar-besaran di pasar kayu dan bubur kertas tingkat internasional pada tahun 1997 juga mempengaruhi konteks terjadinya konflik di Clayoquot Sound. Kejatuhan pasar internasional terjadi beriringan dengan kampanye internasional besar-besaran untuk memboikot produk MacMillan-Bloedel (MB), yang saat itu adalah perusahaan kayu terbesar di Sound, dan perusahaan memutuskan untuk menghentikan penebangan hutan tua di area yang sensitif secara politik, lingkungan dan sosial.

Pengelolaan konflik

Kasus ini menunjukkan bahwa dengan memastikan partisipasi aktif, seimbang, dan kooperatif dari beragam pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya dapat menyelesaikan konflik SDA. Di Clayoquot Sound terdapat keadaan konflik yang melibatkan banyak pihak, masyarakat pemangku kepentingan – dari warga setempat dan masyarakat (adat) Bangsa Pertama di Kawasan Tengah Nuu-chah-nulth sampai perusahaan kayu, perusahaan dan organisasi lingkungan – yang bereksperimen dengan melakukan sejumlah proses konsultasi publik. Derajat keberhasilannya berbeda-beda pada konflik yang berlangsung selama hampir 20 tahun ini.

Berbagai proses konsultatif dan partisipatif yang digunakan selama 15 tahun pertama sengketa ini memungkinkan para pemangku kepentingan utama untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka. Tetapi baru ketika terjadi perubahan formal dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya di Clayoquot

Sound maka kekuasaan mulai terbagi secara lebih adil dan meja negosiasi menjadi lebih seimbang. Melalui pembentukan mekanisme kelembagaan yang menjamin peranan pemangku kepentingan yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan di dalam proses pengambilan keputusan berbasis sumber daya, akhirnya para pemangku kepentingan dan sekutunya ini dapat menggunakan tenaga mereka untuk mencari jalan keluar dari konflik dari pada mencari cara untuk mengganggu lawan mereka. Tidak lama kemudian, kekuasaan menjadi seimbang sehingga bahkan pihak yang paling sedikit keterwakilannya berhasil melindungi diri mereka dari kemungkinan terburuk. Setelah itu, proses pengelolaan konflik bertransformasi menjadi proses penyelesaian konflik, dan para pemangku kepentingan mulai mencari kompromi jalan keluar yang masuk akal dan memuaskan semua pihak utama yang terlibat.

Pembelajaran

Pelajaran spesifik yang diperoleh dari setiap metode utama yang digunakan selama tahap pengelolaan dan penyelesaian konflik.

Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan

Kasus ini mengajarkan bahwa penting bagi pemerintah tidak hanya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar para pemangku kepentingan dapat bertemu dan membahas keputusan kebijakan publik sebelum dibuat, tetapi juga memperhitungkan masukan yang diperoleh dari konsultasi dalam kebijakan berikutnya. Jika dilibatkan secara memadai, secara memadai dimandatkan dan dikaitkan dengan tanggung jawab proses pengambilan keputusan, proses konsultasi publik dapat membantu memperoleh dukungan dan kemitraan dari para pemangku kepentingan yang berpotensi menghasilkan kemungkinan keputusan kebijakan terbaik dan meningkatkan kesempatan keberhasilan implementasi.

Di Clayoquot Sound, pemerintah provinsi BC mengadakan sejumlah proses konsultasi publik untuk dapat menentukan dengan lebih baik pandangan dari konstituennya dan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang terafiliasi setelah semakin jelas bahwa kebijakan mereka menghadapi tantangan yang signifikan.

Menyeimbangkan kekuasaan

Ketika proses konsultasi publik awal dilakukan di tahun 1980 untuk mengatasi kontroversi Pulau Meares, pemerintah provinsi menanggapi dengan membuat keputusan yang tidak mengindahkan usulan kompromi yang lebih moderat yang telah didiskusikan pada proses konsultasi. Ketidakseimbangan kekuasaan yang sangat jelas ini antara pemerintah dan industri perikanan di satu sisi dan warga setempat, organisasi lingkungan dan masyarakat adat-Bangsa Pertama di sisi lain. Organisasi non-pemerintah Lingkungan dan Bangsa Pertama mengajukan gugatan ke pengadilan, mengusahakan dukungan dari Ombudsman, dan diikuti dengan protes dan blokade jalan, bersamaan dengan kampanye untuk memboikot produk di pasar internasional. Kejadian ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang tidak berdaya memiliki komitmen untuk turut partisipasi secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan mungkin memfokuskan upaya mereka untuk mengganggu lawan mereka sampai ketidakseimbangan kekuasaan dipulihkan. Pelajaran utama yang dapat ditarik dari kasus ini oleh para pihak yang berkonflik yang menghadapi masalah ketidakseimbangan kekuasaan yang sama adalah jika sejak awal dilakukan upaya untuk terlibat dan memberdayakan pemangku kepentingan yang relatif lemah maka hal ini dapat menjembatani terbangunnya hubungan yang dapat mencegah konfrontasi yang merusak dan justru akan melakukan upaya yang kooperatif dan berorientasi pada solusi.

Membangun koalisi

Dalam kasus ini, setelah semua pemangku kepentingan terwakili di meja negosiasi dan memiliki pembagian kekuasaan yang adil, para pihak yang bersengketa akan mampu berkomunikasi dengan satu sama lain, walaupun pada awalnya belum pasti apakah sebagai mitra dan bukan lawan. Setelah para pihak yang bersengketa mulai menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama, pilihan-pilihan baru untuk kemajuan akan mulai terbuka. Ketika iklim bekerja sama mulai berkembang, para pihak akan lebih fleksibel dalam menangani konflik. Ketika posisi yang kaku tidak lagi dipertahankan, usulan-usulan kreatif akan dapat diajukan secara lebih terbuka jika dibandingkan dengan kondisi konfrontasi lingkungan yang tinggi. Dengan mengembangkan dinamika ini, semua pihak akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bertanggung jawab berbagi kepemimpinan dalam proses penyelesaian konflik. Di saat yang sama, jika peluang untuk maju terlihat jelas, peluang ini harus ditampilkan dan ditingkatkan oleh pihak manapun yang paling mungkin melakukannya pada saat itu. Dengan cara ini, semua pihak akan mampu terlibat melakukan keseluruhan prosesnya sesuai dengan apa yang paling diperlukan dari mereka.

Setelah itu, para pihak mulai bekerja sama secara sukarela, dan cara-cara potensial yang melampaui konflik kemudian didiskusikan. Ketika semakin jelas bahwa dua opsi yang paling menjanjikan mendapatkan dukungan luas, dilakukan upaya kerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya. Ternyata unsur yang sangat penting dalam tahap ini adalah pemeliharaan jalur komunikasi antara para pihak. Jalur komunikasi yang terbuka ini membantu menjembatani sejumlah upaya pemeriksaan dan pertimbangan informal untuk membantu diteruskannya kegiatan yang sudah ada agar tetap berada di dalam koridor yang diterima oleh semua pihak dan meningkatkan pertumbuhan koalisi yang sedang berkembang.

8.2. Kasus Malampaya Sound, Palawan, Filipina¹³

Latar belakang

Malampaya Sound, berada di bagian utara Provinsi Palawan, merupakan suatu ceruk alami dengan luas area sekitar 24.500 Hektar dan dikelilingi oleh kawasan hutan. Malampaya Sound adalah daerah dihuni sekelompok kecil masyarakat adat, kaya dengan SDA, keanekaragaman hayati yang kaya dan keunikan kondisi ekologi, yang berkontribusi pada pentingnya posisi Sound secara nasional sebagai sumber ikan dan sumber daya laut lainnya.

Sound telah menjadi panggung untuk berkembang dan terjadinya beragam konflik, yang berakibat pada ekstraksi berlebih, tidak dilaporkannya jumlah ekstraksi sumber daya yang sebenarnya dan pemerintah tidak memiliki peran yang relevan sebagai pemangku kepentingan utama dan tidak adanya pemilikan lahan. Konflik-konflik ini muncul ke permukaan setelah adanya intervensi terkini, oleh Program Perlindungan Area Terpadu yang didukung oleh Uni Eropa (NIPAP), yang dikembangkan untuk menanggapi Undang-Undang Sistem Area Perlindungan Terpadu Nasional (NIPAS) tahun 1992.

Sebagian besar dari 18.000 warga dari 12 desa pesisir (barangay) di sekitar Malampaya Sound bermigrasi dari Pulau Panay dan Kawasan Bicol di tahun 1950-an, karena tertarik dengan peluang penghidupan dan kondisi area yang cukup damai. Sumber penghasilan utama adalah

13 Studi kasus ini diperoleh dari Jonathan Piliin dan Peter Walpole, 2003. Bergeser dari ekstraksi akses terbuka ke tingkat partisipatif pengelolaan Malampaya Sound yang akuntabel, Palawan, Filipina di Castro, A. Peter dan Eric Nielsen, 2003. Studi kasus pengelolaan Konflik SDA: Analisis Kekuasaan, Partisipasi dan Area yang Dilindungi. Roma: FAO.

perikanan dan pertanian. Tagbanwa adalah penghuni pertama di area tersebut, mereka bergantung pada ladang berpindah. Sekitar 70 persen penduduk bergantung pada perikanan – yang berlangsung sepanjang tahun – 25 persen bergantung pada pertanian, dan 5 persen terlibat dalam berbagai bentuk penghidupan.

Nelayan menggunakan metode menangkap ikan tradisional, seperti dengan kail dan pancing, bubu, pagar bambu dan jaring. Metode ilegal, seperti yang menggunakan sianida dan dinamit, juga digunakan di area. Dari sekitar 160 jenis ikan di area ini, 60 memiliki nilai komersial tinggi. Sekitar 90 persen ikan yang ditangkap dijual ke perantara. Perantara ini dapat berasal dari pedagang setempat atau pedagang yang datang dari Manila atau Kota Puerto Princesa, ibu kota provinsi, dan mereka yang menentukan harga komoditas yang diperdagangkan. Hanya ada pemantauan yang terbatas atau pencatatan volume dan jenis produk yang diperdagangkan.

Karena jumlah ikan yang semakin menurun dan persaingan sumber daya laut yang sangat kompetitif, beberapa masyarakat kemudian berinvestasi untuk membangun tambak untuk membudidayakan lapu-lapu (kerapu). Dengan bisnis yang berkembang di Sound, beberapa masyarakat memutuskan untuk menggunakan sianida untuk menangkap kerapu hidup, yang kemudian dijual ke pemilik tambak.

Hutan bakau di Malampaya Sound adalah salah satu yang terbaik di Filipina dan dianggap salah satu sumber yang paling penting bagi Sound. Namun pohon bakau ditebang untuk produksi arang, kayu bakar, membangun pagar ikan dan rumah. Beberapa area telah dibuka dan dikonversi menjadi tambak ikan atau untuk pertanian. Pada tahun 1985, citra satelit menunjukkan bahwa hutan bakau mencakup 2500 Ha. Pada tahun 1998, tertinggal kurang dari 1500 Ha. Nelayan menyadari adanya

hubungan antara penurunan jumlah ikan dengan berkurangnya area hutan bakau.

Masyarakat Malampaya Sound juga bergantung pada hasil hutan dan produk hasil hutan non-kayu secara sosial dan ekonomi untuk bahan bangunan dan alat memancing tradisional. Beberapa diantaranya adalah bambu, kayu, rotan, pandan, kayu rotan yang belum diproses, nipah dan balok kayu, dan eksploitasi dari bahan-bahan ini tidak mematuhi peraturan pemerintah, karena tidak ada retribusi yang dibayarkan.

Konflik tentang penggunaan Malampaya Sound di Palawan Utara dimulai beberapa dekade yang lalu ketika penebangan kayu dan perikanan komersial dilakukan berlebihan. Persaingan ketat atas sumber daya berlangsung selama beberapa dekade, menghancurkan sektor perikanan pada tahun 1970-an. Pembatasan penangkapan ikan komersial diterapkan secara berkala. Pejabat pemerintah sering kali mengusulkan kebijakan dan program yang bertentangan untuk pembangunan komersial dan konservasi sumber daya, dan biasanya kebijakan ini dibuat dengan sedikit dukungan dari masyarakat.

Pengelolaan Konflik dan Proses Penyelesaian

Lingkungan yang kaya dan rentan, sumber daya yang menipis dan tuntutan masyarakat untuk pengelolaan dan perlindungan yang bersifat segera menyebabkan Dewan Palawan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PCSD) mengidentifikasi Malampaya Sound sebagai daerah prioritas untuk perlindungan pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1997, NIPAP mengawali proses yang menyatakan Sound sebagai area yang dilindungi dan mulai mengembangkan rencana pengelolaan atas area tersebut, yang memerlukan pembentukan beberapa kawasan pengelolaan yang berbeda. Di tahun yang sama, pemerintah daerah

Taytay juga mempersiapkan rencana penentuan kawasan Sound, untuk disetujui oleh PCSD. Hanya ada sedikit koordinasi antar lembaga atau dengan masyarakat. Hubungan yang buruk dengan semua pihak mengakibatkan NIPAP berencana untuk mengundurkan diri dari daerah tersebut. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1998, walaupun ada banyak konflik yang terjadi karena persiapan rencana terpadu dengan zona pengelolaan, NIPAP meminta Ilmu Lingkungan untuk Perubahan Sosial (ESSC) untuk membantu proses merumuskan rencana pengelolaan. Program Area Perlindungan (PA) kemudian menjadi suatu keadaan yang menjelaskan pentingnya masyarakat, risiko yang mereka hadapi dan peran mereka dalam perencanaan dan pengelolaan.

Menciptakan peluang untuk memperjelas peran lembaga pemerintah

Kunjungan oleh Kelompok Kerja Filipina (PWG) untuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ke area Malampaya Sound pada bulan Februari 1999 membantu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah atas kegiatan ESSC di area tersebut (PWG adalah perkumpulan informal yang terdiri dari para profesional dari lembaga dan organisasi yang berbeda-beda di Filipina yang berusaha untuk mendorong pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat). Kunjungan dilakukan untuk membangun pemahaman tentang kekhawatiran pengelolaan sumber daya yang dirasakan masyarakat nelayan dan satuan pemerintah daerah (LGU) di Malampaya Sound, dan melihat kapasitas dari proses perencanaan NIPAS untuk mengintegrasikan berbagai kekhawatiran. Pada saat kunjungan, anggota PWG mengumpulkan persepsi masyarakat dan LGU tentang NIPAP. Berdasarkan pengalaman ini, mereka menyarankan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dampak program di area tersebut. Strategi ini terfokus pada kebutuhan komunikasi, proses

pengelolaan konflik, keberlanjutan kelembagaan dari Dewan Pengelolaan Area Perlindungan (PAMB), dan keberlanjutan rancangan proyek.

Melibatkan masyarakat

Pendekatan NIPAP mengakui pentingnya masyarakat lokal, tetapi tidak mampu menafsirkannya ke dalam tindakan yang efektif. Kegiatan diubah dengan tingkat partisipasi baru melalui proses keterlibatan masyarakat yang diatur ke dalam serangkaian intervensi selangkah demi selangkah berdasarkan pemetaan masyarakat.

Kegiatan dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari tiga orang yang mengunjungi masyarakat di berbagai area di sekitar Sound. Tim ini bekerja secara intensif selama dua tahun, sering kali bepergian berjalan kaki atau dengan perahu selama beberapa jam untuk mencapai barangay yang terpencil. Mereka berpindah dari satu barangay ke barangay lain, memfasilitasi dialog dan kegiatan untuk waktu yang lama, hanya meninggalkan tempat untuk mendigitalisasi peta dan mengatur catatan dan dokumentasi lapangan.

Peserta prosesnya termasuk nelayan, petani, masyarakat adat, pengurus barangay, pemimpin pemukiman (sitio), pelaku bisnis dan profesional di area tersebut. Kegiatan ini juga didukung oleh Pengawas Taman dan bawahannya, pengurus barangay di setiap desa, koperasi nelayan kecil di Malampaya Sound, dan organisasi masyarakat adat di area tersebut. Anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lain berpartisipasi meskipun dibayang-bayangi konflik nyata yang terjadi, ketika kegiatan perikanan ilegal seperti penggunaan dinamit dan sianida yang sering digunakan serta kapal ikan besar yang merupakan pemandangan biasa di Sound. Kepentingan yang bertentangan diantara, dan bahkan di dalam, barangay merupakan hal yang lumrah dan seperti menjadi

norma. Hal-hal ini menjadi latar belakang di sebagian besar diskusi dan merupakan benang merah di sepanjang konflik.

Jejaring dan dialog

Rangkaian kegiatan ini membantu membangun keterkaitan antara para pemangku kepentingan yang berbeda. Dialog-dialog awal diadakan secara informal untuk membantu peserta memahami sudut pandang dari kelompok dan perorangan yang berbeda. Melalui dialog ini, kesenjangan, konflik dan opsi untuk perubahan diidentifikasi dan didiskusikan oleh pemangku kepentingan.

Salah satu sumber kesenjangan dan konflik berakar dari pemahaman yang berbeda tentang program. Dialog kemudian menjadi kesempatan bagi perwakilan NIPAP, ESSC dan LGU untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan konteks serta sejauh apa programnya, serta mengklarifikasi beberapa poin yang disalahartikan.

Dialog biasanya dilakukan di tingkat barangay dengan pejabat setempat, dan jika memungkinkan anggota masyarakat lain juga diundang. Dialog ini terbuka untuk siapapun yang ingin hadir dan berpartisipasi. Anggota masyarakat diundang untuk berpartisipasi agar mereka dapat memahami permasalahan dan konfliknya, tidak hanya mendengar penjelasan dari LGU dan pejabat pemerintah, Ornop, lembaga lain yang bekerja di area tersebut dan pengurus barangay, tetapi lebih penting lagi untuk mengetahui sudut pandang sitio (sub-unit terkecil dan terluar dari sebuah barangay).

Konsultasi dengan masyarakat dan analisis lokasi

Harus ada kesempatan terbuka yang mendorong masyarakat agar menyampaikan pendapat mereka secara bebas tanpa takut

disalahpahami. Pertemuannya bersifat fleksibel dan tidak memiliki jadwal kegiatan resmi dan ada waktu yang cukup untuk membahas semua kekhawatiran. Dialog merupakan kesempatan utama untuk mendiskusikan efek dan konsekuensi program. Kekhawatiran diklarifikasi melalui diskusi tanya-jawab. Dialog ini merupakan kelanjutan dari seluruh proses mengembangkan strategi pengelolaan.

LGU, lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah diundang untuk berpartisipasi dalam dialog sebagai pengamat dan memberikan peluang kepada anggota masyarakat untuk bertanya. Peluang lain diberikan dengan memberikan kesempatan agar pendapat dapat disajikan dan didiskusikan pada bagian akhir diskusi ketika semua pemangku kepentingan telah menyampaikan sudut pandang mereka. Masyarakat lalu memutuskan jadwal untuk melakukan kegiatan pemetaan masyarakat, dan menerima bahwa mereka bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan membuat keputusan untuk diri mereka sendiri.

Kegiatan pemetaan masyarakat

Pemetaan masyarakat, dilakukan di 22 barangay di sekitar Malampaya Sound, diprakarsai dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mempersiapkan rencana pengelolaan sumber daya terpadu untuk area yang luas dan beragam ini. Masyarakat pada awalnya meragukan dan merasa informasi yang akan diperoleh akan digunakan untuk melawan mereka. Penjelasan yang jelas dan berulang serta diskusi tentang tujuan kegiatan membuat ketakutan ini menguap.

Pemetaan masyarakat, kegiatan yang berorientasi pada proses, dilakukan untuk memahami sudut pandang masyarakat tentang lingkungan mereka melalui pengalaman dan hubungan mereka dengan areanya.

Peserta dihimbau untuk mengilustrasikan lingkungannya dengan konteks pemahaman mereka sendiri dan dengan penggunaan sumber daya. Masyarakat juga menggambarkan strategi pengelolaan, kawasan dan kegiatan yang dapat dilakukan di setiap kawasan melalui gambar sketsa. Kemudian gambar tersebut didiskusikan dan didokumentasikan. Di saat yang sama, masyarakat mengilustrasikan permasalahan, konflik, dan keprihatinan serta sumber daya yang berdampak pada mereka. Pemetaan memberikan masyarakat bahasa atau cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Selain itu, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang perencanaan dan peran mereka di dalam proses.

Validasi peta masyarakat

Peta masyarakat didigitalisasi dan dikembalikan ke masyarakat untuk divalidasi. Selama validasi, semua masukan dan saran dari masyarakat dipresentasikan di 22 barangay, terutama di sitios yang mungkin akan terkena dampak serius dari tindakan yang disarankan. Sekali lagi, dialog dan konsultasi sangat penting untuk menghasilkan konsensus di masyarakat.

Dengar pendapat publik

Sembilan dengar pendapat publik dilakukan di area-area strategis di Sound, yang mana semua barangay dibagi ke dalam beberapa kelompok. Semua pemangku kepentingan (masyarakat, organisasi massa, organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi non-pemerintah, masyarakat adat, sektor bisnis, pedagang, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, satuan kantor pemerintah daerah, lembaga nasional dan administratif) diundang untuk berpartisipasi. Anggota masyarakat, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal, diminta untuk

turut hadir. Lembaga nasional dan administratif – Badan Keamanan Laut Filipina, Biro Perikanan dan Sumber Daya Akuatik (BFAR), Departemen Pertanian, Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (DENR), Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (DILG) dan PCSD – mengirimkan perwakilannya.

Peta masyarakat dan peta teknis (dikembangkan selama kegiatan sebelumnya) menunjukkan usulan kawasan pengelolaan bagi sumber daya kelautan dan darat, bersamaan dengan itu disajikan juga permasalahan pengelolaan sumber daya dan keprihatinan yang ada. Para pemangku kepentingan melihat keterhubungan dan keterkaitan, serta bagaimana kerja sama dapat menguntungkan semua pihak. Disajikan juga Rencana Area Awal yang Dilindungi (IPAP), yaitu dokumen yang terdiri dari keseluruhan keluaran dari dialog, diskusi dan konsultasi sebelumnya, kegiatan pengelolaan yang berbeda (yang diperbolehkan dan yang tidak) di setiap kawasan dan strategi pengelolaan.

Dengar pendapat publik menjadi acara untuk diskusi multi-sektor dan membuat keputusan tentang semua tindakan pengelolaan yang diusulkan. Setiap opsi pengelolaan, bersama-sama dengan kebijakan yang sudah ada dan kebijakan baru, didiskusikan vis-à-vis dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan masyarakat.

Terdapat kesepakatan dan ketidaksepakatan di kalangan masyarakat tentang beberapa topik yang dibahas. Ketidaksepakatan diberikan perhatian besar dan dibahas tidak hanya dengan niat untuk segera menyelesaikannya, tetapi agar semua orang menyadari adanya berbagai sudut pandang. Meskipun badan pemerintah juga memiliki kepentingan atas pengelolaan, penyelesaian ketidaksepakatan ini sepenuhnya dipercayakan kepada masyarakat, terutama mereka yang paling terkena dampak.

Keputusan dibuat berdasarkan pada kebijakan (baik diterapkan atau tidak), kegiatan oleh masyarakat (baik sah atau tidak), saran dan masukan, permasalahan dan kekhawatiran dan situasi (di masa lalu dan masa kini). Meskipun terdapat peningkatan pemahaman, tetap harus dibentuk rencana yang dapat dilaksanakan dan diterima.

9 Kesimpulan

Tujuan mediasi di semua kasus tidak hanya untuk meredam konflik dan mencapai kesepakatan tetapi juga mentransformasinya. Untuk mencapai tujuan ini, mediator memainkan beberapa peran:

- Pertama, mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini meliputi memfasilitasi dan mengelola keseluruhan proses mediasi. Sebagai contoh, pada kasus Jambi, selain memfasilitasi rapat-rapat negosiasi, mediator juga memfasilitasi pertemuan untuk memilih perwakilan warga desa dan koperasi dalam proses mediasi untuk memastikan agar proses dan hasil seleksi tersebut diterima legitimasinya oleh para pihak.
- Kedua, mediator juga bertindak sebagai penasihat, termasuk memberikan nasihat, opsi atau jalan keluar potensial bagi para pihak tanpa memaksakan keputusan, terutama jika terjadi kebuntuan.
- Ketiga, mediator juga terkadang berfungsi sebagai pengembang kapasitas. Para pihak datang dari latar belakang yang berbeda yang dapat mempengaruhi pemahaman dan pandangan mereka tentang permasalahan konflik dan bagaimana seharusnya mengatasinya. Di Lubuk Jering, mediator berusaha menghilangkan kesenjangan antar pihak dalam hal kapasitas negosiasi dengan cara memberikan pelatihan informal untuk masyarakat tentang teknik-teknik negosiasi.

Proses mediasi relatif rumit. Mediasi terdiri dari tiga tahap utama: pra-mediasi (pra-kondisi), mediasi (serangkaian negosiasi yang didampingi) dan tahap pasca mediasi (setelah mencapai kesepakatan). Setiap tahap, terdiri dari sejumlah langkah-langkah penting, dijelaskan di bawah ini.

Diskusi berikut berdasarkan dari pembelajaran yang diperoleh dari studi kasus terpilih dan pembahasan catatan di Dhiaulhaq, A., *et al.* (2014).

Tahap pra mediasi

Mediator beranggapan bahwa tahap pra-mediasi adalah langkah yang sangat penting yang menentukan keberhasilan mediasi. Pada tahap ini, mediator mempersiapkan beberapa aspek (dari aspek sosial sampai aspek teknis) agar dapat memastikan bahwa kondisi yang diperlukan sudah siap. Dengan begitu, mediator dapat memastikan keberhasilan tahap-tahap berikutnya. Selama tahap ini, mediator melakukan analisis konflik agar memperoleh pemahaman mendalam tentang konflik (misalnya: sejarah, penyebab, pemangku kepentingan, kepentingan). Di saat yang sama, mediator mulai membuka saluran komunikasi dengan para pemangku kepentingan, menjelaskan tujuan dan menentukan apakah para pemangku kepentingan bersedia terlibat dan berkomitmen untuk melakukan proses mediasi. Untuk kasus Kasepuhan Banten Kidul, dua aktivis organisasi non-pemerintah yang menjalankan peran ganda sebagai fasilitator dan mediator, menyelenggarakan serangkaian kegiatan selama tahap pra-mediasi untuk menyiapkan kondisi yang diperlukan.

Tahap ini biasanya digunakan oleh mediator untuk membangun kepercayaan antara mediator dan pihak yang berkonflik dan juga antar para pihak. Mengingat keterlibatan mediator eksternal mungkin tidak disetujui secara luas oleh anggota pihak yang berkonflik, membangun kepercayaan adalah langkah penting. Selama langkah ini, semua pihak dapat menyampaikan perhatian, kekhawatiran, dan harapan mereka tentang peran mediator. Dalam hal mediasi konflik di Desa Lubuk Jering di Provinsi Riau, perusahaan mengkhawatirkan mediator yang adalah

anggota organisasi non-pemerintah, yang sebelumnya melakukan advokasi atas nama masyarakat, akan berpihak pada masyarakat. Setelah beberapa kali komunikasi intensif, kedua belah pihak akhirnya bersedia untuk ambil bagian dalam mediasi dan duduk bersama untuk mencapai jalan keluar terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Ketika semua pihak sepakat berkomitmen untuk melakukan mediasi, langkah berikutnya adalah agar mediator dan perwakilan para pihak mendapatkan mandat (atau legitimasi) untuk terlibat dalam proses mediasi. Pemilihan perwakilan para pihak merupakan hal yang penting untuk memastikan agar semua konstituen yang diwakili menyetujui legitimasi perwakilannya. Di Lubuk Jering, perwakilan masyarakat dikenal dengan nama 'Tim Sebelas', terdiri dari sebelas perwakilan pemerintahan desa, pemimpin muda, pemimpin agama, tetua adat dan beberapa orang desa yang berpengaruh. Tim sebelas dibentuk untuk penyelesaian konflik sebelumnya yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, namun masih dipandang sesuai untuk menjadi perwakilan dalam proses mediasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan pembangunan kapasitas juga perlu dilakukan di tahap pra-mediasi ini (Dhiaulhaq, A., *et al.* 2014).

Tahap mediasi

Setelah persiapan, mediator dan para pihak yang berkonflik mulai melakukan proses mediasi, yang biasanya terdiri dari serangkaian pertemuan (terpisah atau gabungan) untuk mengidentifikasi, mendiskusikan permasalahan dan menegosiasikan opsi jalan keluar, mencari kesepakatan dan mendiskusikan bagaimana membangun kemitraan jangka panjang antara para pihak. Tahap mediasi diawali dengan menyetujui tahapan mediasi, agenda dan aturan dasar dari proses

mediasi (mis: larangan menyerang pihak lain secara fisik dan verbal) dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan dan kepentingan para pihak. Hal ini mencakup kesepakatan tentang permasalahan apa yang akan diprioritaskan dalam mediasi.

Sejumlah faktor internal dan eksternal mempengaruhi sejauh apa dan bagaimana proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Aspek-aspek berikut dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam keberhasilan mediasi. Pertama, komitmen dan keterlibatan semua pihak yang berkonflik dalam mediasi, terutama perwakilan resmi mereka dan/atau pengambil keputusan, merupakan faktor paling penting yang mengarah pada keberhasilan mencapai kesepakatan dalam dua kasus. Keterlibatan pejabat tinggi atau pembuat keputusan senior dari para pihak penting untuk menunjukkan komitmen kepada pihak lain dan untuk memastikan keputusan dapat dibuat dengan cepat. Kasus Lubuk Jering dan Kasepuhan Banten Kidul menunjukkan bahwa kunjungan dari pembuat keputusan tingkat atas berkontribusi secara positif terhadap proses mediasi.

Kedua, sifat partisipatif dari proses, kepercayaan dan legitimasi mediasi. Membangun kepercayaan adalah hal penting lain yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Tanpa kepercayaan, kesepakatan tidak dapat diraih. Proses yang partisipatif, keterbukaan informasi dan komunikasi yang intensif berkontribusi terhadap membangun kepercayaan. Belajar dari kasus Lubuk Jering, kepercayaan juga dibangun melalui upaya yang dilakukan oleh perusahaan termasuk dengan membangun fasilitas pelayanan publik untuk masyarakat, meskipun tidak besar (contoh: kamar kecil) serta dengan perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan dan menghadiri undangan pernikahan warga desa juga berkontribusi pada terbangunnya kepercayaan.

Ketiga, kapasitas dan keterampilan mediator dalam memediasi konflik. Tercapainya kesepakatan hanya mungkin terjadi jika mediator memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memediasi konflik. Berdasarkan pada refleksi yang dilakukan oleh mediator dan para pihak, ada sejumlah keterampilan yang berkontribusi pada keberhasilan mediasi di dua lokasi, termasuk keterampilan hubungan antar-pribadi, komunikasi, analisis, proses, fasilitasi dan pemecahan masalah. Dalam kasus Lubuk Jering, itu adalah pengalaman pertama mediator untuk memediasi konflik. Akan tetapi, keterampilan dan pengalaman mereka sebagai aktivis organisasi non-pemerintah sebelum mediasi, seperti memfasilitasi diskusi di tingkat desa, pemetaan partisipatif, keterampilan komunikasi dan pengaturan masyarakat membantu mereka selama proses mediasi konflik. Dukungan dari ahli eksternal (termasuk keterlibatan almarhum Dr. Iwan Tjitradjaja dari Universitas Indonesia) sangat penting untuk proses mediasi.

Tahap pasca mediasi

Mediasi menghasilkan berbagai hasil positif. Salah satunya adalah penurunan ketegangan antar para pihak secara signifikan dan berhasil mencapai kesepakatan. Hasil lainnya adalah peningkatan hubungan sosial antara masyarakat dan perusahaan atau lembaga lain yang sebelumnya berkonflik dengan mereka. Selain itu, membangun pengakuan dan rasa saling hormat, serta memberdayakan para pihak agar menemukan jalan keluar yang berkelanjutan adalah hasil dari proses mediasi yang berhasil. Penting untuk dicatat bahwa kegiatan pasca-mediasi dikembangkan berdasarkan hasil positif dari proses mediasi. Untuk kasus Kasepuhan Banten Kidul, terutama Kasepuhan Karang yang sudah menerima SK Hutan Adat (keputusan yang mengakui

hutan adat) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keberhasilan proses mediasi diikuti dengan dikeluarkannya SK Hutan Adat yang telah menolong mereka mengembangkan rencana penggunaan lahan dan SDA yang dirasakan dapat menolong warga Kasepuhan Karang termasuk perempuan dan generasi muda agar dapat memanfaatkan SDA di daerah mereka dengan lebih baik.

Bagi masyarakat, dampak positif ini meliputi peluang untuk meningkatkan penghasilan ekonomi dan meningkatnya rasa aman. Terlebih dari itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana sosial. Keterlibatan mereka di dalam konflik dan proses mediasi juga meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang permasalahan yang terkait dengan konflik.

Untuk perusahaan atau lembaga lain, pencapaian positif dari mediasi telah meningkatkan reputasi dan citra mereka. Misalnya saja, perusahaan, menggunakan kisah-kisah transformasi konflik dan dicantumkan di dalam laporan dan publikasi perusahaan.

Gender dan mediasi inklusif untuk konflik SDA

Hampir semua daftar kepustakaan tentang mediasi konflik di Indonesia yang telah ditinjau hanya memiliki sedikit informasi tentang topik gender dan mediasi inklusif untuk konflik SDA. Studi kasus mediasi konflik SDA di masyarakat Kasepuhan Banten Kidul memiliki komponen gender dan inklusi sosial. Namun demikian, informasi ini masih terbatas hanya pada kepustakaan tentang mediasi konflik SDA di Kasepuhan Banten Kidul.

Terbatasnya informasi tentang gender dan mediasi inklusif atas konflik

SDA dapat mengacu pada sedikitnya perhatian terhadap bagaimana memfasilitasi mediasi konflik SDA dengan cara yang memastikan adanya partisipasi perempuan yang cukup dari berbagai kelompok sosial dan kelompok terpinggirkan di masyarakat. Hal ini juga mengacu pada terbatasnya perhatian di kalangan peneliti atau penulis yang menghasilkan kepustakaan. Di tingkat masyarakat, perempuan dan kelompok terpinggirkan di masyarakat mungkin memiliki peran tertentu dalam proses memediasi konflik SDA.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, Mary, S. Rahma, and Nagara, Grahat. (2012) *An Annotation of the Constitutional Court Decision No. 45/PUU-IX/2011 Regarding Constitutionality of Forest Areas in Article 1 Paragraph 3 Law No. 41 Year 1999 Regarding Forestry*. Jakarta: Epistema Institute.
- Asshiddiqie, J. (2009) *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta. BIP-Gramedia.
- BAPENAS, 2011. *Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan*. Kerjasama antara Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan Bappenas.
- Bercovitch, J., 2011. *Theory and Practice of International Mediation: Selected essays*. Oxon. New York: Routledge.
- Blackburn, J Walton, and Willa Marie Bruce. 1995. "Introduction.» *In Mediating Environmental Conflicts: Theory and Practice*. Westport, Conn.: Quorum Books.
- Brown, Oli and Michael Keating. 2015. *Addressing Natural Resources Conflicts: Working Toward More Effective Resolution at National and Sub-National Resource Disputes. Research Paper. Chattam House, the Royal Institute of International Affairs*. London: Chattam House.
- Cahyono, Eko dan Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila, Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty. 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Castro, A. Peter and Eric Nielsen. 2003. *Konflik SDA management case studies: an analysis of power, participation and protected areas*. Rome: FAO.
- Contreras-Hermosilla A and Chip Fay. 2005. *Strengthening forest management in Indonesia through land tenure reform: Issues and framework for action*. Washington, DC and Bogor, Indonesia: Forest Trends and the World Agroforestry Centre.
- Dhiaulhaq, Ahmad, David Gritten, Toon De Bruyn, Yurdi Yasmi, Ahmad Zazali, Mangarah Silalahi. 2014. *Transforming conflict in plantations through mediation: Lessons and experiences from Sumatera, Indonesia*. Forest Policy and Economics.

- Hafrida, Haryadi, Taufik Yaya, Retno Kusniarti, Isran Idriss. 2014. *Penyuluhan Hukum Resolusi Konflik Sumberdaya Alam di Kabupaten Batanghari*. Vol. 29, No. 4, Agustus – Desember.
- Haynes, J. M., Haynes, G. L. & Fong, L. S., 2004. *Mediation: positive conflict management*. Albany: State University of New York Press.
- Horowitz, Sara, 2007. Mediation. In C. a. Webel, & J. Galtung (Eds.), *Handbook of peace and conflict studies*. Oxon and New York: Routledge.
- Humphreys, Macartan. 2005. *Natural Resources, Conflict and Conflict Resolution uncovering the mechanisms*. Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 4, Agustus 2005.
- Jakob Bercovitch, Victor Kremenyuk, and Ira William Zartman. 2009. *SAGE Handbook of Conflict Resolution*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Matthew, Richard, Oli Brown and David Jensen. 2009. *From Conflict to Peacebuilding: The role of natural resources and the environment*. Nairobi, Kenya: United Nations Environment Programme (UNEP).
- Moore, Christopher, and Mas Achmad Santosa. 1995. "Developing Appropriate Environmental Conflict Management Procedures in Indonesia: Integrating Traditional and New Approaches." *Cultural Survival Quarterly*. Fall (1995): 23-29.
- Nasih, Muhammad Mudar. 2012. *Resolusi Konflik terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Epistema Working Paper No. 3/2012. Jakarta: Epistema Institute.
- Oktavian, Harry, Andiko S. Mancayo, Iwan Tjitradjaja, M. Rawa El Amady. 2015. *Konflik SDA: Pengalaman dan Penanganan, Sewindu Konflik Sumberdaya Alam Riau 2007-2014*. Pekanbaru: Scale Up.
- Papagianni, K., 2010. *Mediation, Political Engagement, and Peacebuilding*. Global Governance, Volume 16, hal. 243-263.
- Pilien, Jonathan and Peter Walpole. 2003. *Moving from open access extraction to new participatory levels of accountable management Malampaya Sound, Palawan, the Philippines in Castro*.
- A. Peter and Eric Nielsen. 2003. *Konflik SDA management case studies: an analysis of power, participation and protected areas*. Rome: FAO.

- Parai, Brian J. and Thomas C. Esakin. 2003. *Beyond conflict in Clayoquot Sound: the future of sustainable forestry*.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Meralat Negaraisasi Tanah Adat. Memperbaiki Rute Transformasi Kewarganegaraan Masyarakat Adat dan Mengukuhkan Kembali Eksistensi Negara Bangsa: Naskah Keterangan Ahli yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan Judicial Review yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan, tanggal 5 Juni, tersedia daring di <http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-negaraisasi-tanah-adat.html>*
- Rachman, Noer Fauzi M and Mia Siscawati. 2017. *Forestry Law, Masyarakat Adat, and Struggles for Inclusive Citizenship in Indonesia in Christoph Antons (ed)*. Routledge Handbook of Asian Law. London and New York: Routledge.
- Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati. 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subyek Hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*. Ditulis bersama Noer Fauzi Rachman. Yogyakarta: Insist Press.
- Ramdhaniaty, Nia. 2015. "Peran Pemetaan Partisipatif dalam Menjaga Wewengkon: Menuju lahirnya PERDA Kasepuhan di Kabupaten Lebak, Banten." *Kabar JKPP* No. 19. Bogor: JKPP.
- Rights and Resources Initiative (RRI). 2016. *From Risk and Conflict to Peace and Prosperity: The Urgency of Securing Land Rights in A Turbulent World*. Washington DC: RRI.
- Rusdianto, Eko. 2017. *Konflik PLTA Seko: Mau Dialog Malah Ditangkap, Warga Ajukan Praperadilan*. Mongabay Indonesia. 27 Februari.
- Samsudin, Yusuf B. and Romain Pirard. 2014. *Conflict Mediation in Industrial Tree Plantations in Indonesia: Status and prospects*. CIFOR Info Brief No. 108. Bogor: CIFOR.
- Santosa, Mas Achmad. 2008 *Diagnostic assessment penegakan hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: ICEL
- Siscawati, Mia. 2014a. *Pertarungan Penguasaan Hutan dan Posisi Perempuan Adat*. *Jurnal Wacana* No. 33 Tahun XVI. Yogya: Insist Press.

- Siscawati, Mia. 2014b. *Neglecting State*. Down to Earth Newsletter. 99-100. Oktober 2014. (Makalah ini dipersiapkan untuk Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 2014).
- Siscawati, Mia and Mani Ram Banjade Nining Liswanti, Tuti Herawati, Esther Mwangi Christine Wulandari, Martina Tjoa, Thomas Silaya. 2017. *Overview of Forest Tenure Reforms in Indonesia*. CIFOR Working Paper No. 223. Bogor: CIFOR.
- United Nations. 2012. *United Nations Guidance for Effective Mediation*. United Nations: New York.
- Viartasiwi, Nino. 2013. "The Prospect of Mediation in West Papua-Indonesia Conflict Transformation." *The Ritsumeikan Journal of International Studies* 26 (2): 397-411. Ritsumeikan University.
- Yasmi, Yurdi, Kelley, L., Enters, T., 2010. *Conflict Over Forests and Land in Asia: Impacts, Causes, and Management*. RECOFTC, Bangkok.
- Zazali, Ahmad. 2012. *The Importance of Mainstreaming Alternative Dispute Resolution (ADR) in Tenurial Conflict Resolution in Indonesia*. Newsletter of Forest People Program.

Conflict Resolution Unit adalah jasa layanan yang berkomitmen untuk mendukung upaya mediasi konflik lahan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Kontak kami

Conflict Resolution Unit (CRU)

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)

📍 Gedung Menara Duta, Lt. 7 Wing B
JL. HR. Rasuna Said Kav. B-9
Jakarta 12910, Indonesia

🌐 conflictresolutionunit.id

✉️ cru@ibcsd.or.id